BAB II

ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA

A. Zakat dan Hikmahnya

1. Pengertian Zakat

Untuk memahami arti zakat, perlu dikemukakan terlebih dahulu arti *lugha-wiy*-nya. Kata zakat berasal dari akar kata Arab *zakā* yang artinya *namā*, yang berarti tumbuh, sehingga kata *al-zākī* berarti *al-nāmī* [1], artinya sesuatu yang tumbuh. Kata zakat atau *al-zakāh* secara etimologi menunjuk kepada 5 arti, 1) kebersihan atau kesucian atau *al-ṭahārah,* 2) tambah atau *al-ziyādah,* tumbuh atau *al-namā'* atau *al-numuw,* 3) baik atau *al-ṣalāḥ,* 4) berkah atau *al-barakah,* dan 5) pujian atau *al-madḥ.*[2]

Ibn al-Athīr menjelaskan bahwa kata *al-zakāh* mempunyai kesamaan arti dengan kata *al-ṭahārah, al-namā'*, *al-barakah* ,dan *al-madḥ.* Kata-kata itu semua dipakai dalam al-Qur'an dan Hadis[3].

Dari kata *al-zakāh* yang berarti kesucian atau *al-ṭahārah*, maka kata *zakkā* berarti *tahhara.* Hal itu itu seperti yang diisyaratkan dalam Surat *al-Shams*: 9. :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.

---

[1] Abu Luis Ma'lūf, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1973), 303.
[2] Sa'īd al-Qaḥṭāny, *Al-Zakāh fī Al-Islām Mafhūm wa Manzilah wa Hikam wa Fawā'id wa Aḥkām wa Shurūṭ wa Masā'il fī Ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah* (Al-Qasab: Markaz al-Da'wah wa al-Irshād, 2010 M/1431 H), 5.
[3] Ibn al-Athīr, *Al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athar* (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, t.th.), 1797. Lihat juga: Ahmad Ismā'īl Yaḥyā, *Al-Zakāh 'Ibādah Māliyyah wa Adāt Iqtisādiyah* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1986), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakkāhā dalam ayat ini artinya *ṭahharahā* atau *aṣlaḥahā,* yang berarti menyucikannya dan memperbaikinya. Maka arti ayat itu: ”Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya”.[4]

Arti itu juga terdapat di dalam Surat *Al-Nūr*: 21. :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ.

Kalau sekiranya tidak karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya.[5]

Al-zakāh yang berarti tumbuh atau tambah atau *al-ziyādah, al-namā’* dan *al-numuw* itu seperti dalam kalimat Arab *zakā al-zar’u* berati “tanaman itu tumbuh dan bertambah”.

Al-zakāh yang berarti kesalehan atau kebaikan atau *al-ṣalāḥ* adalah seperti makna yang dipakai dalam Surat *Al-Kahf*: 81. :

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.

Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dan anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya.[6]

Kata *zakāh* dalam ayat ini juga berarti *ṣalāḥ. Khairan minhu zakātan* berarti *khairan minhu ṣalāhan* atau *‘amalan ṣālihan. Zakāh* dalam ayat ini juga berarti *barakah*[7] dan *ṭahārah.*

---

[4] Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah,* 2012, 596.
[5] Ibid., 353.
[6] Ibid., 303.
[7] Ahmad Mukhtār ‘Umar, *Al-Mu‘jam al-Mawsū‘iy lialfāẓ al-Qur’ān wa Qirā’ātih* (Riyaḍ: Muassasah Suṭūr al-Ma‘rifah, 2002M/1422H), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *al- zakāh* yang menunjuk arti *al-maḍh* [8] yang berarti pujian terkandung dalam Surat *al-Najm*: 32. :

فلا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ.

Kata *falā tuzakkū anfusakum* berarti *falā tamdaḥūhā wa tansibūhā li al-ṭuhri wa al-ṣalāh.* Artinya, jangan memuji-muji dirimu; atau jangan menganggap dirimu suci. Demikian pula dalam Surat *al-Nisā'*: 49. :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ..

Kata *yuzakkūna anfusahum* berarti *yamdaḥūn wa yansibūn anfusahum li al-ṣalāh,* memuji dirinya dan menganggapnya saleh atau baik.

Zakat dalam arti terminologi atau *iṣṭilāḥiy shar'iy* didefinisikan dengan bermacam-macam ungkapan. Di antara definisi zakat ialah:

a. Zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[9]
b. Zakat adalah merupakan sekelompok harta khusus yang wajib dikeluarkan untuk khusus orang yang memilikinya[10]

---

[8] Abdussalām Muhammad Hārūn, *Mu'jam Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo:al-Hai'ah al-'āmmah lishu'ūn al-Maṭābi' al-Amīriyah, Majma' al-Lughah al-'arabiyah, al-Idārah al-'āmmah li al-Mu'jamāt wa iḥyā al-Turāṭh, 1409H/1989M), 528.
[9] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fiqh al-Zakāh , 37.*
[10] 'Aliy ibn Muḥammad ibn 'AliyAl-Jurjāniy, *Mu'jam al-Ta'rīfāt, Taḥqīq Muhammad Ṣiddīq al-Minshāwiy* (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th.), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Zakat ialah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang tumbuh, jika telah sampai nisab, untuk segmen-segmen khusus.[11]

d. Zakat ialah hak yang wajib ditunaikan dalam harta khusus, dengan cara tertentu, hak itu diperhitungkan wajibnya dengan tahun dan nisab.[12]

e. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[13]Definisi zakat yang disebut terakhir ini berbeda dengan definisi sebelumnya. Dalam definisi ini disebutkan wajib zakat atau muzaki yaitu seorang muslim atau badan usaha.

Dari beberapa definisi zakat di atas dapat ditarik benang merah bahwa zakat itu merupakan peribadatan kepada Allah dengan menunaikan kewajiban khusus menurut syariat Islam, berupa harta khusus diperuntukkan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.

2. Dasar Hukum Zakat

Semua definisi zakat di atas juga menunjukkan bahwa zakat itu wajib hukumnya. Dasar hukum zakat atau *al-dalīl ‘alā mashrū‘iyyat al-zakāh* ditetapkan dan ditegaskan dalam banyak ayat al-Qur’an, baik ayat-ayat *Makkiyah* maupunayat *Madaniyah,* sehingga hukum zakat itu bukan hanya wajib tetapi

---

[11] Muhammad Rawās Qal’ah Jī, *Mu’jam lughat al-Fuqahā* (Beirut: Dār al-Nafā’is, 1988), 175.

[12] *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah,* mendefinisikan zakat dengan kalimat:
حق يجب فى أموال مخصوصة على وجه مخصوص ويعتبر فى وجوبه الحول والنصاب

[13] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 1, Ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

farḍu.[14]Ayat yang men-*farḍu*-kan zakat antara lain: Surat *73* (*al-Muzzammil):* 20.

:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاة.

Dan laksanakan shalat dan tunaikan zakat.[15]

Surat 9 (*al-Tawbah*):103.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم.

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui.[16]

Ayat ini dijelaskan oleh beberapa hadis, di antaranya:

عن ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ. فقالَ : أُدْعُهُمْ إِلَى : شهادةِ أنْ لا إِلَهَ إلاّ الله وأنى رَسُوْلُ الله. فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك فَأَعْلِمْهُم أنَ اللهَ افْتَرَضَ علَيْهِمْ خَمْسَ صَلوَاتٍ فِيْ كلِّ يوْمٍ وَلَيلةٍ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلكَ فأعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلى فُقَرائِهِمْ.[١٧]

---

[14] Ulama Usul al-Fiqh kalangan Hanafiyyah membedakan antara *wājib* dan *farḍu. Farḍu* ialah perintah yang mengikat dan dalilnya bersifat *qaṭ'iy,* yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang *qaṭ'iyyah al-dilālah* atau hadis *mutawātir.* Sedangkan *wajib* itu ialah perintah yang dalilnya bersifat *ẓanniy,* seperti *ḥadīth āḥād* atau ayat al-Qur'an yang *ẓanniyah al-dilālah.*

[15] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terrjemah*, 2012, 576.

[16] Ibid., 204.

[17] Ibnu Ḥajar al-'asqalāniy, *Fatḥ al-Bārī Bisharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy,* Vol. I, (Al-Urdun: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2000), 860. (24. Kitāb al-Zakāh, 1. Bāb Wujuƀ al-Zakāh, Hadis no.1395)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ibn ‘Abbās RA. bahwa Nabi SAW mengutus Mu’ādh RA ke Yaman, maka beliau bersabda: “Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkankan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah men-*farḍu*-kan kepada mereka dalam harta mereka sedekah yang diambil dari mereka yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang fakir.

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَ أَعْرَبِيًّا أَتَى النبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَال: دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إذا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ. قالَ : تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيئاً و تُقيمُ الَصَلاةَ المِكْتوبَةَ وَ تُؤَدِّيْ الزَّكاةَ المِفْرُوضَةَ وتصُوْمُ رمضانَ. وَالَذيْ نَفْسى بِيَدهِ : لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذا. فَلَمَا وَلّى قالَ النَبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنّةِ فَلْيَنْظُرْ إلى هَذا.[18]

Dari Abi Hurairah RA. Bahwasanya ada seorang Arab datang kepada Nabi SAW, maka orang itu berkata:”Tunjukkan kepadaku satu perbuatan yang jika aku lakukan aku masuk sorga.” Nabi SAW bersabda, ”Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, dan kamu mendirikan shalat yang diwajibkan dan kamu menunaikan zakat yang di-*farḍu*-kan dan kamu berpuasa Ramadhan. Demi Allah yang diriku di tangan-Nya, aku tidak menambahi itu. Ketika orang Arab itu berpaling Nabi SAW bersabda: “ Barang siapa yang ingin melihat seseorang dari ahli surga, hendaklah melihat dia itu.

Selain ayat-ayat perintah, ada ayat-ayat yang mengancam orang yang tidak melaksanakan zakat, seperti dalam Surat *al-Tawbah*: 34 – 35. :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

[18] Ibid., 861.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukannlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.[19]

Surat *Fuṣṣilat* ayat 6 – 7:

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ.

Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.[20]

Selain ayat yang memberi peringatan dan ancaman terhadap orang yang tidak menunaikan zakat, ada beberapa hadis yang menguatkan ancaman itu. di antaranya sebuah hadis yang menggambarkan siksa di hari qiyamat bagi orang yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مثلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلاَ (لَا يَحْسَبَنَّ الَذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ[٢١]...) (آل عمران :١٨٠)

[19] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 2012, 193.
[20] Ibid., 478.
[21] Ibnu Ḥajar al-'asqalāniy, *Fatḥ al-Bārī bisharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukāriy* (Urdun: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, t.th., 863.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abu Hurairah RA. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang Allah berikan harta kepadanya kemudian tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya nanti di hari qiyamat dijelmakan menjadi ular plontos yang mempunyai dua titik hitam di atas kedua matanya; di hari qiyamat ular itu dibelitkan di leher orang itu, kemudian ular itu menggigit kedua tulang rahangnya yaitu sudut mulut dari dalam pipi. Kemudian ular itu berkata:"Aku hartamu, aku simpananmu. Kemudian Nabi membaca ayat 180 dari Surat *Āl 'Imrān:*

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ..

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhikankan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[22]

Terkait erat dengan zakat ada kata *ṣadaqah* atau dalam ucapan bahasa Indonesia disebut sedekah. *Ṣadaqah* dalam surat *al-Tawbah* ayat 103 di atas berarti zakat yang harus ditunaikan atau sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, (*mā yajibu adā'uh min al-zakāh aw ma yutaqarrabu bih.*)[23] atau zakat māl yang diwajibkan, (*zakāh al-māl al-mafrūḍah*)[24]. *Ṣadaqah* berasal dari kata *ṣadaqa - yaṣduqu - ṣidqon* yang berarti jujur atau benar, tidak bohong. Maka *ṣadaqah* yang berarti zakat, atau zakat disebut juga *ṣadaqah* karena menjadi tanda bukti kebenaran iman seseorang; indikator keseriusan imannya.

---

[22] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 2012, 74.
[23] *Mu'jam Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm,* (Jumhūriyyah Miṣr al-'arabiyah Majma' al-Lughah al-'arabiyyah al-Idārah al-'āmmah li al-Mu'jamāt wa iḥyā' al-Turāth, 1409 H / 1989), 669.
[24] 'Umar Aḥmad Mukhtār, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah* (Kairo: 'ālam al-Kutub, 2008 M / 1429 H), 1283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat sebagai salah satu rukun Islam telah ditegaskan dalam al-Qur'an di beberapa ayat, dan beberapa hadis. Pada masa permulaan syariat zakat di awal Islam sebelum hijrah, zakat disebutkan secara umum, belum dibatasi jenis hartanya, berapa besarnya dan kapan dikeluarkannya. Di antara ayat *makkiyah* tentang zakat ialah:, Surat *al-Ma'ārij* ayat 24-25; Surat *al-Muzzammil* ayat 20, Surat *al-A'rāf* ayat 156; Surat *Maryam* ayat 31, 55; Surat *al-Anbiya'* ayat 72; Surat *al-Mu'minūn* ayat 4; Surat *al-Naml* ayat 3; Surat *al-Rūm* ayat 39; Surat *Luqman ayat* 3; dan Surat *Fuṣṣilat* ayat 7.

Surat*al-Ma'ārij* ayat 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)[25]

Surat 73 (*al-Muzzammil*): 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.

Dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.[26]

Sedangkan ayat *madaniyyah* di antaranya: Surat *al-Baqarah: 43*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

[25] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah,* 2012, 570.
[26] Ibid., 576.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[27]

Surat *al-Tawbah:* 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.[28]

Hadis yang menegaskan zakat sebagai rukun Islam di antaranya:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّااللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. أخرجه البخاري[٢٩]

Rasulullah SAW bersabda : Islam itu dibangun di atas lima: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah; dan mendirikan shalat; dan menunaikan zakat, dan haji, dan puasa Ramadhan.. Dikeluarkan oleh al-Bukhāry.

Hubungan antara zakat sebagai ibadah *māliyyah* dengan shalat sebagai ibadah *badaniyyah* dalam rukun Islam sangat erat dan sempurna. Di dalam Al-Qur'an kata shalat dirangkaikan dengan kata zakat di dalam lebih dari 34 tempat. Di antaranya: *al-Baqarah*: 43, 83, 110, 117, 277; *al-Nisā'*: 71, 103; *al-Mā'idah*:

[27] Ibid., 8.
[28] Ibid,. 204.
[29] Ibn Ḥajar al-'Asqalāny, *Fatḥ al-Bārī bisharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāry* (Libanon: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 2006), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12, 55; *al-Tawbah*: 5, 11,18, 71; *Maryam:* 31, 55; *al-Anbiyā'*: 73; *al-Hajj*: 41, 78; *al-Nūr:* 37,56; *al-Naml*: 3.

Perangkaian zakat dengan shalat dalam ayat-ayat al-Qur'an di atas dan hadis menunjukkan bahwa zakat sebagai rukun Islam ketiga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan urgensinya yang sangat tinggi, yaitu sebagai salah satu pilar utama Islam. Zakat juga sebagai *shi'ār, identitas* atau tanda pengenal yang menunjukkan bahwa seseorang pemakainya itu beragama Islam dan termasuk dalam kelompok persaudaraan Islam.[30] Konsep kedudukan zakat ini seperti yang tercantum dalam Surat *al-Tawbah*: 11.:

فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُم فِى الدِّنَ وَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعلَمُوْنَ.

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.[31]

Zakat juga menjadi sarana kejayaan dan kemenangan umat. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Surat Luqmān: 4 – 5:

الَّذِيْنَ يُقَيْمُوْنَ الصَّلاَةَ و وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بَالآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْن. أُولئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

Orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.[32]

---

[30] Abdullah al-Ghafiliy, *Nawāzil al-Zakāh*,..45-46.
[31] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, 2012, 189.*
[32] Ibid., 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan zakat juga terkandung dalam hadis *Mu'ādh,* yaitu hadis yang berisi pesan Rasulullah kepadanya ketika diutus olehnya ke Yaman untuk berdakwah, mencerminkan urutan prioritas dakwah Islam yang logis sistematis. Dakwah dimulai dari fondasinya yaitu menanamkan aqidah atau iman yang merupakan amalan hati. Kemudian membangun amal shaleh yang berupa pekerjaan anggota badan dan menjadi bukti kesungguhan iman. Amal shaleh yang menjadi prioritas utama shalat wajib lima waktu sebagai'*ibādah badaniyyah,* kemudia barulah zakat sebagai *'ibādah māliyyah.*

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, secara umum hukumnya wajib. Namun dalam rincian hukum fiqih ada zakat wajib yaitu zakat mal ,dan ada zakat sunnah atau sedekah sunnah.atau *Ṣadaqat al-Taṭawwu'*

Zakat sebagai ibadah *maliyah* dan sosial dan sebagai salah satu syi'ar agama atau *sha'ā'ir*[33] *Allah* ada zakat atau sedekah yang bersifat *sirriyyah* dan ada yang bersifat *àlaniyyah.*

Sifat *sirriyah* dan *'alaniyyah* dari zakat infak atau sedekah disebutkan dalam al-Qur'an di 4 ayat yaitu *al-Baqarah* (2): 274*, al-Ra'd* (13): 22*, Ibrāhīm* (14): 31 dan *Fāṭir* (35): 29 .

Surat *al-Baqarah* ayat 274:

[33] *Sha'ā'ir* bentuk plural dari *sha'īrah. Sha'ā'ir* Allah artinya *ma'ālim dīn* Allah berarti *relegious ceremony* atau upacara agama seperti thawaf dan sa'i dalam manasik haji, juga berarti tempat-tempat ibadah haji seperti Ka'bah, Showa, Marwah Mina dan Arafah. Pelaksanaan zakat juga termasuk sha'ā'ir Allah atau syi'ar agama Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

Orang-orang yang menginfakkkan hartanya di malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.[34]

Surat *al-Ra'd* ayat 22:

{وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.

Dan orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhannya, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).[35]

Surat *Ibrāhīm* ayat 31:

{قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ .

. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka melaksanakan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.[36]

Surat *al-Fāṭir* ayat29:

]

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ .

[34] Kementerian Agama RI,al-Qur'an dan Terjemah, 2012, 47.
[35] Ibid., 253.
[36] Ibid., 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi.[37]

Sebagai ibadah maliyah dan sosial zakat memerlukan transparansi atau keterbukaan dalam artian menempatkan *sirriyah* dan '*ananiyah* pada posisi masing-masing, Zakat wajib seharusnya bersifat *alaniyah*, terbuka atau terang-terangan perlu dipertunjukkan kepada orang lain atau diketahui pihak lainseperti badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Zakat wajib tidak perlu dirahasiakan dengan dalih menjaga keikhlasan atau takut dianggap pamer kepada orang.

Sebaliknya zakat sunnah atau sedekah sunnah sebaiknya bersifat *sirriyyah, diberikan* secara diam-diam atau dirahasiakan, ibaratnya seperti disebutkan dalam hadis, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadis berikut.

Surat al-Baqarah ayat 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik , dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir dan miskin maka itu lebih baik bagimu.[38]

Sedekah sunnah sebaiknya *sirron* sampai-sampai seperti yang dicantumkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* nomer ٦٦٠.

[37] Ibid., 438.
[38] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

....و رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصدقةٍ فأخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ.[٣٩]

...dan orang laki-laki yang memberikan sedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya.

Dengan sifat *sirriyyah* dalam sedekah sunnah berarti muzaki ikut menjaga kehormatan orang yang menerima sedekah sunnah itu.

3. **Macam dan objek zakat**

Setelah dijelaskan hukum dan kedudukan zakat, dan bahwa zakat itu diambil dari harta kekayaan yang dimiliki para wajib zakat atau muzaki, perlu dijelaskan macam-macam zakat dan jenis harta yang menjadi objek zakat, atau yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini terkait erat dengan teknik pengambilan zakat dari muzaki oleh amil zakat.

Tentang macam-macam zakat, Wahbah al-Zuḥayliy dalam kitabnya al-*Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* mengelompokkan zakat menjadi tiga macam yaitu 1) Zakat mal atau *zakāt al-māl*, 2) zakat fitrah atau *ṣadaqat al-fiṭr* dan 3) *ṣadaqat al-taṭawwu'* atau sedekah *sunnah*.[40]

Zakat *mal* adalah zakat wajib atas semua jenis harta yang ditentukan. Zakat fitrah adalah zakat wajib tahunan perkapita muslim sebesar satu ṣā' perorang pada akhir macam zakat Wahbah al-Zuhayliy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, mengelompokkan zakat menjadi 3 macam yaitu: 1) zakat mal atau *zakāt al-māl,* 2) zakat fitrah atau *sadaqat al-fiṭr,* dan 3) *ṣadaqat al-taṭawwu'* atau

[39] Al-Bukhāriy, *al-Ja.mi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muḥtaṣar* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 163. Hadith no. 660.
[40] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), 727.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedekah sunnah.[41] Zakat mal adalah zakat wajib atas semua jenis harta yang ditentukan. Zakat fitrah adalah zakat wajib tahunan perkapita muslim sebesar satu *ṣā ‘* setiap pada akhir bulan Ramadhan atau pada hari Iedul Firi 1 Syawal, yang pendistribuasiannya diperioritaskan untuki fakir miskin. Tentang zakat fitrah ini disebutkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar:

فرضَ رسول الله ﷺ زكاةَ الفطر صاعًا من تمْرٍ أو صاعًا منْ شَعِيْرٍ على العبد والحُرِّ والذَكَرِ و الأنثى والصغيرِ و الكبيرِ من المسلمين و أَمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. [٤٢]

Rasulullah SAW men-*fardu*-kan zakat fitrah sebanyak satu *ṣā‘* kurma atau satu *ṣā‘* gandum, (diwajibkan) atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari orang muslim.

Ṣadaqat al-taṭawwu‘ atau sedekah sunnah merupakan zakata sekunder yang dianjurkan untuk meningkatkan ketakwaan .

Tentang harta yang menjadi objek zakat, al-Qur’an tidak merinci tentang harta yang wajib dizakati dan besaran-besarannya. Rincian tentang harta itu banyak dijelaskan dalam hadis. Namun demikian ada beberapa jenis harta disebut dalam al-Qur’an dan diperingatkan zakatnya dan hak Allah yang wajib dilaksanakan di dalam harta itu, yaitu: emas dan perak atau uang (Surat *al-Baqarah*: 44); tanaman, bebijian dan bebuahan (*Surat al- An‘ām: 141*); barang dagangan (Surat *al-Baqarah*: 276); hasil bumi dan barang tambang (Surat dan ayat yang sama).

Selain 4 jenis harta itu al-Qur’an menyebutnya dengan kata yang umum (*ṣīghat al-‘umūm*)[43] seperti yang terdapat pada surat *al-Tawbah*: 103, yaitu *khudh*

[41] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), 727.
[42] al-Bukhāriy, *Ṣḥ)īḥ al-Bukhāriy,.....360.* (Kitab al-Zakāh, Hadis No, 1503.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

min ***amwālihim***. Kata *amwāl* dengan bentuk *jama'* dari *māl* yang artinya harta.[44] Kata *amwāl* dalam al-Qur'an merupakan *cummon noun* (kata benda yang bersifat umum) dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki manusia, baik yang berbentuk materi maupun nonmateri. *Ṣīghat al-'umūm* yang lain tentang harta zakat yaitu lafadh *mā* yang ada pada surat *al-Baqarah* 276 yaitu, *anfiqū min ṭayyibāt* ***mā*** *kasabtum.* Dari ayat-ayat itu dan ayat terkait lainnya, bisa disimpulkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan sakatnya adalah semua jenis harta, hanya saja yang telah memenuhi syarat-syaratnya.[45]

Ulama fiqih pada umumnya membagi objek zakat atau harta yang wajib dizakati menjadi beberapa macam. Wahbah al-Zuḥayliy membagi objek zakat menjadi 6 macam yaitu: uang atau emas dan perak, barang tambang, harta perniagaan, tanaman dan bebuahan, hewan ternak,dan perusahaan dan hasil profesi. Yusuf al-Qaraḍāwiy dalam *Fiqh al-Zakāh* mengklasisikasikan objek zakat secara rinci sesuai perkembangan perekonomian umat, menjadi sembilan varian; 1) kekayaan hewani meliputi beberapa macam hewan ternak, onta, sapi, kambing dsb., 2) emas dan perak termasuk uang, perabotan dan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, 3) harta perniagaan, meliputi barang dagangan selain emas dan perak. 4) kekayaan nabati meliputi hasil pertanian, perkebunan dan penyewaan tanah. 5) madu lebah dan produk hewani seperti susu, sutera dsb. 6) barang

---

[43] Dalam Ilmu Ushul Fiqh bab *al-'āmm*, disebutkan, di antara *ṣīghat al-'umūm* adalah *ism al-jam' al-mu'arraf bil'iḍāfah* seperti *awlādukum, amwāluhum,* juga *mā al-mawsūlah* seperti *mā kasabtum.* Lihat *:* Ahmad Mahmūd al-Shāfi'iy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, (t.t.: Muassat al-thaqāfah al-Jāmi'iyyah, 1983), 351.

[44] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fiqh al-Zakāh*.., 123-124

[45] Ni'mat Abd al-Laṭīf Mashhūr, *al-Zakāh al-Uṣūl al-Shar'iyyah wa al-Dawr al-Inmā'iy wa al-Tawzī'iy* (Beirut: al-Mu'assasat al-Jāmi'iyyah liddirāsah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1993), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambang dan kekayaan laut, termasuk pula harta karun simpanan dalam tanah. 7) barang-barang yang diinvestasikan seperti gudang, gedung, pabrik, hotel, rumah sewa, sarana transportasi dsb. 8) penghasilan dari gaji dan profesi. 9) aneka ragam saham dan surat berharga.[46]

Tentang arti harta para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Di antara definisi harta itu yang *rājiḥ,* dan bisa diaplikasikan kepada teks-teks zakat definisi ulama *Ḥanafiyyah* bahwa harta ialah segala sesuatu yang bisa diperoleh dan dimanfaatkan sebagaimana biasa.[47] Konsekuensinya harta itu bersifat materi yang bisa diambil, disimpan di gudang dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Definisi harta di atas dapat lebih diperjelas dengan ciri-ciri harta atau kekayaan menurut perspektif al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut: (1) harta itu sesuatu yang lazim dikategorikan sebagai kekayaan.yang diupayakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat biologis maupun psikologis. (2) harta itu sebagai pemberian Allah (*rizq, faḍl, sa'ah*) yang menunjuk pada pemberian Allah yang terkait dengan kebutuhan dasar seperti pangan, papan dan sandang. (3) harta itu memiliki nominal. Kata *khayr* dan *qinṭār* menunjuk kepada harta kekayaan yang terbilang banyak. (4) harta itu dapat disimpan, sebagaimana yang tersirat dalam kata *kanz atau khazanah* yang berarti kekayaan yang telah melebihi kebutuhan dan disimpan.[48]

---

[46] Yūsuf al-Qaradāwiy, *Fiqh al-Zakāh,* ....122.
[47] al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy,* 126.
[48] Ahmad Munir, *Harta Dalam Perspektif al-Qur'an Wawasan Etika Pencarian, Pemilikan, dan Pemenfaatan Harta* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), 204-208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan pengambilan zakat, harta zakat dibagi menjadi dua yaitu harta *zāhirah* dan harta *bātinah*. Harta *zāhirah* ialah harta yang tidak mungkin disembunyikan seperti tanaman,, bebuahan dan bebijian, dan hewan ternak. Harta *bātinah* harta yang tidak mungkin disembunyikan, seperti uang emas perak dan harta perniagaan.[49]Ulama membagi harta menjadi dua varian itu terkait dengan teknik pengambilan zakat dan kewenangan amil zakat untuk mengambilnya. Untuk harta *ẓāhirah*, imam, wakilnya atau amil yang ditugasi berhak mengambilnya, sedangkan yang *bāṭinah* diserahkan kepada muzaki sendiri.

Zakat wajib itu dikenakan pada semua jenis harta dan meliputi semua bidang usaha (*kasb*) yang baik, yang berarti pula mencakup semua aspek produksi dalam kehidupan ekonomi umat sesuai dengan perkembangan zaman dan perekonomian, sedangkan distribusinya terbatas hanya pada sebagian kecil dari masyarakat, yaitu hanya yang tercakup dalam 8 *aṣnāf*. Jenis dan macam harta pun berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai contohnya hak cipta karya intelektual yang nilai materinya terkadang mencapai bahkan melamapaui nisab zakat mas atau uang. Jenis *kasb* atau pekerjaan yang menghasilkan kekayaan juga bervariasi dan berkembang. Beragam profesi muncul. Pertanian (*zirā'ah*) yang di masa lalu cenderung terbatas pada tanaman pangan, kini berkembang ke jenis-jenis baru seperti tanaman hias, tanaman pertamanan. Peternakan yang dahulu terbatas pada ternak sapi, onta, kambing, domba dan sebagainya, kini berkembang pesat dengan jenis-jenis ternak baru seperti unggas, serangga, cacing dan lain-lainnya, yang

[49] Ahmad Ibn Muhammad al-Khalīl, *Amwāl al-Zakāh al-Ẓāhirah wa al-Bāṭinah*, dalam www.alukah.net.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memcapai omzet besar sehingga mencapai nisab zakat, dan semuanya bisa dimasukkan kategori *amwāl* dan *mā kasabtum.* Oleh karena hal ini menyangkut kepentingan semua orang baik secara individual maupun sosial, maka hal ini lah yang juga menunjukkan dan memantapkan mutlak pentingnya pengelolaan zakat oleh lembaga atau manajemen yang benar-benar mempunyai otoritas dan ditangani secara profesional.

4. Hikmah zakat

Hikmah atau maslahat dari syariat zakat itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Allah menurukan syariat zakat sebagaimana mensyariatkan hukum-hukum yang lainnya itu tidaklah sia-sia, tetapi ada maksud tujuannya, ada manfaat dan hikmah yang dikehendaki Allah untuk hamba-Nya. Yang dimaksud dengan hikmah ialah tujuan atau *maqāṣid, ahdāf, fawāid,* atau *masāliḥ.*[50] atau sejumlah manfaat yang diharapkan bisa tercapai[51]. Hukum Islam atau syariat Islam diciptakan oleh Allah bertujuan untuk maslahat bagi manusia.

Ada satu kaidah Ushul Fiqh tentang *maqāṣid al-sharī'ah*, menyatakan bahwa tujuan umum dari disyariatkannya hukum-hukum Islam ialah untuk

---

[50]Kata *maṣālih* adalah bentuk *jama'* dari *maṣlaḥah*. Maṣlaḥah secara etimologi berarti manfaat. Dalam istilah ulama Ushul Fiqh, *maṣlaḥah* berarti manfaat yang dikehendaki Allah untuk hamba-Nya, seperti menjaga agama mereka, menpertahankan jiwa mereka, dan memelihara akal, menjaga kehormatan diri keturunan dan harta mereka. Lihat: *Uṣul al-Fiqh al-Islāmiy*, Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanṭāwiy, 2001, 287.

[51] Kata *maqāṣid* bentuk *jama'* dari *maqṣad* artinya tujuan. Kata *ahdāf* bentuk *jama'* 'dari *hadaf,* berarti sasaran atau tujuan. Kata *fawa'id* bentuk *jama'* dari *fā'idah* yang berarti kegunaan, Sedangkann kata *masālih* bentuk *jama'* dari *maṣlaḥah* yang berarti manfaat dan kepentingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (*taḥqīq maṣālih al-nās*); dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*), memenuhi kebutuhan sekunder (*ḥājiyyāt*) dan menyempurnakannya dengan keperluan kamplimenter (*taḥsīniyyat*) mereka[52]. Tiga maslahat itu merupakan klasifikasi *maqāsid sharī'ah* ditinjau dari sisi tingkat urgensinya bagi manusia. Adapun jika ditinjau dari sisi cakupan objek sasarannya maka ada dua yaitu maslahat individual khusus dan maslahat sosial secara umum. Maslahat zakat mecakup kedua-duanya.

Maqāṣid Sharī'ah merupakan konsep dasar dan tujuan nyata dari disyariat-kannya semua atau sebagian besar hukum Islam. Maqāṣid Sharī'ah juga merupakan rahasia tujuan akhir dari syariat yang ditetapkan Allah dalam setiap hukum. Hal itu sangat urgen untuk selalu diketahui oleh bukan saja para mujtahid dalam melakukan *istinbat* hukum maupun dalam memahami nas/teks hukum, tetapi juga oleh orang awam yang bukan mujtahid, supaya juga bisa memahami rahasia dari pada setiap hukum yang disyariatkan Allah.[53]

Merujuk kepada pembagian tiga dimensi *maqāṣid al-sharī'ah* yang ada dalam mazhab fiqh klasik, yaitu *ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyat,* sebagaimana yang dikemukakan oleh Jāsir 'Awdah[54], *maqāsid al-zakāh* juga terbagi dalam tiga dimensi tersebut, terutama pada dimensi *ẓarūriyyāt* ada *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-māl,* dan pada dimensi *ḥājiyyāt* ada *raf' al-ḥaraj.* Pelaksanaan syariat zakat berati

---

'[52]Abdul Wahhab Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabat al-Da'wah al-Islāmiyyah Shabāb al-Azhar, 2002), 197.

[53] Wahbah al-Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy,* Vol. *2,* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986 M /1406 H), 1017.

[54] Jāsir 'Awdah, *Maqa.ṣid al-Sharī'ah Kafalsafah li al-Tashrī' al-Islāmiy Ru'yah Manẓūmiyyah* (Hemdon USA: The International Institue of Islamic Thought, 2012 M / 1432 H), 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan atau menegakkan rukun yang berarti pula menjaga eksistensi agama (*hihẓ al-dīn*). Zakat sebagai ibadah *māliyyah* pada hakekatnya pengembangan harta kekayaan bagi mustahik seperti yang terjadi pada pemberian modal kerja bergulir untuk mustaḥiq dalam zakat produtif maupun zakat konsumtif. Tujuan zakat menghilangkan sifat kikir bagi muzaki dan menumbuhkan sifat dermawan dan kebiasaan berbagi; dan menghilangkan iri dengki dan kesenjangan sosial antara si kaya dam si miskin merupakan bagian dari *maqāsid al-sharī'ah al-taḥsīniyyah.*

Sama halya dengan merujuk kepada teori *maqāṣid al-sharī'ah* Jāsir 'Awdah tentang pengembangan teori *maqāṣid al-sharī'ah* di kalangan ulama kontemporer yang membagi *maqāṣid* ke dalam *'āmmah*, *khāṣṣah* dan *juz'iyyah*[55], *maqāsid al-zakāh* juga meliputi ketiga dimensi itu. Penghimpunan zakat dari semua jenis harta kekayaan, semua jenis usaha dan profesi, kemudian distribusinya kepada delapan *aṣnāf* merupakan contoh dari *maqāsid al-Shari'ah al-'āmmah,* yaitu seperti keadilan sosial ekonomi, universalitas kemanusiaan dan kemudahan hidup yang dicita-citakan semua orang. Pelaksanaan zakat secara benar dapat menekan angka kriminalitas dalam hukum-hukum khusus seperti hukum pidana dan *aḥwāl shakhṣiyyah..*

Zakat sebagai salah satu dari hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah bagi muzaki yang telah memenuhi syarat-syaratnya, juga tidak luput dari hikmah atau tujuan disyariatkannya. Sungguh besar hikmah zakat, dan luas sekali tujuan

[55] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan maslahatnya. Saʿīd al-Qaḥṭāniy merincikan faidah dan hikmah zakat dalam 44 poin.[56] Hikmah itu meliputi tujuan yang bersifat individal dan tujuan yang bersifat sosial; baik secara moral spiritual maupun material. Tujuan individual zakat tercermin dalam manfaat zakat bagi individu muzaki pemberi zakat maupun individu para delapan *aṣnāf* mustahik penerima zakat sebagai mana dilukiskan dalam Surat *al-Tawbah* ayat 60.

Tujuan individual zakat bagi muzaki. Dalam Islam tujuan zakat bukan hanya mengumpulkan harta untuk memenuhi gudang, juga bukan hanya untuk membantu para *ḍuʿafa'* dan orang-orang yang membutuhkan, tetapi tujuan utamanya adalah agar manusia menguasai materi sehingga menjadi tuannya, bukan menjadi budak materi. Manusia itu hamba Allah, wajib menyembah Allah, bukan penyembah materi atau yang diperbudak materi. Maka tujuan zakat itu diarahkan bagi individu mazaki maupun mustahik-nya. Dalam ungkapan al-Qur'an tujuan tersebut tersirat dalam dua kata *tuṭahhir* dan *tuzakkī* yang tercantum dalam Surat *al-Tawbah* ayat 103.[57] Dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW diperintah Allah supaya mengambil *ṣadaqah* atau zakat dari orang yang amal salehnya masih tercampur dengan amal buruk, agar membersihkan diri mereka dari dosa, serakah, tama', kikir, akhlaq yang buruk, dan mengangkat derajat mereka dari kemunafikan kepada derajat orang yang tulus ikhlas.[58]

---

[56] Saʿīd al-Qaḥṭāny, *Al-Zakāh fī al-Islām, Mafhūm wa Manzilah wa Ḥikam wa Fawā'Id wa AḥKām wa Shurūṭ wa Masā'il fī ḌAw'i Al-Kitāb wa Al-Sunnah* (al-Qasab: Markaz al-Daʿwah wa al-Irshād, 2010 M/1431 H), 29-41.
[57] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fiqh al-Zakāh,* j 2, 857.
[58] Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-ʿaẓīm* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1420 H/2000M), 905..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dan manfaat individual spiritual zakat bagi muzaki adalah menyempurnakan keimanan dan keislamannya, karena dengan melaksanakan zakat berarti ia menyempurnakan rukun Islam dan meningkatkan keimanan. Zakat yang juga berarti *ṣadaqah* merupakan bukti *ṣidq al-īmān* (kesungguhan iman) muzaki, ketaatannya kepada perintah Allah, yang karenanya akan mengangtarkannya masuk sorga yang dijanjikan Allah, dan diselamatkan dari siksa neraka. Dengan menunaikan zakat, muzaki dapat meringankan beban orang lain atau membebaskannya dari kesulitan material yang membelit, dan dengan berzakat itu muzaki mendapatkan pahala di akhirat dan dibebaskan dari kesulitan di hari qiyamat.

عنْ أبَي هريرةَ قالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَن نَفَّسَ عَنْ مُؤمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسّرَ عَلى مُعْسِرٍ يسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَ الآخِرةِ.[59]

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan membebaskannya dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari qiyamat. Dan barang siapa memudahkan seorang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akherat.

Zakat atau *ṣadaqah* dapat meningkatkan moralitas muzaki membentuk budi luhur, akhlaq terpuji padanya berupa sifat dermawan, kasih sayang, peduli sesama, dan membersihkan individu muzaki dari sifat-sifat hina, kikir, egois, rakus, serakah; dan menjauhkan mereka dari makan harta orang lain secara ilegal

[59]Al-Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim wa Huw al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muḥtaṣar min al-Sunan binaql al-'adl 'an al-'adl 'an Rasūlillāh Ṣallā Allah 'alaih wasallam* (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 2003 M/1424 H), 1326.(Bāb Faḍl al-Ijtimā' 'alā Tilāwah al-Qur'ān wa 'alā al-Dḥikr)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti penipuan, khiyanat, merampas hak orang, riba dsb. Orang yang terbiasa memberi zakat atau sedekah dari hartanya untuk di jalan Allah, agar mendapat ridho-Nya dan ampunan-Nya, ia akan menjadi orang yang menghindarkan dirinya dari mengambil harta orang lain secara ilegal. Apabila tiap individu dalam masyarakat bersih jiwanya, disertai imam dan taqwa, maka masyarakat akan bersih dari kotoran sosial yang menjadi sumber pertikaian. Hal itu dikarenakan harta memang sendi penghidupan bagi individu dan masyarakat dan sekaligu juga bisa menjadi sumber permusuhan, maka Islam mewajibkan zakat agar harta kekayaan itu menjadi sarana kedamaian, bukan sarana pertikaian.[60]

Zakat bukan saja membawa manfaat moral spiritual bagi muzaki, tetapi juga manfaat material. Hal itu bisa difahami hanya dengan 'logika spiritual' . Maksud kalimat itu bahwa zakat itu membawa berkah, bukannya mengurangi harta kekayaan tetapi malah sebaliknya akan meningkatkan jumlah harta. Hal ini bisa ditelaah dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis nabi.

Dalam Surat 34 (*Saba'*): 39. :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan , maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.[61]

Dalam sebuah Hadis *qudsiy* disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: قال الله : أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ.[٦٢]

[60]Aḥmad Muṣtafā al-Marāghiy, *Tafsīr Al-Marāghiy*, jl. 11, (Mesir: Shirkah wa Maṭba'ah Muṣtafā al-Bābiy al-Ḥalabiy wa Awlādih, 1946), 18.
[61] Kementerian AgamaRI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 2012, 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abu Hurairah *raḍiy Allāh ‘anh*, dari Nabi SAW. Ia bersabda: “Allah berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya Aku akan berinfak kepadamu.

Hadis lain menyebutkan:

عن أَبي هريرة ﷺ أن النبي – ﷺ – قَالَ :مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلا مَلَكانِ يَنْزِلاَنِ، فَيقُولُ أحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ :اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تلَفًا[٦٣]

Dari Abu Hurairah RA,bahwa Nabi SAW. Bersabda, hamba-hamba Allah itu pada pagi itu, selalu ada dua malaikat yang turun, salah satunya berkata, ya Allah berilah orang yang berinfak pengganti. Yang satunya lagi berkata, ya Allah berilah orang yang enggan ber infaq kehancuran.

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنْهُ عَنْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ...[٦٤]

Dari Abu Hurairah raḍiy Allah ‘anh. Dari Rasulullah SAW. bersabda: “ Suatu sedekah itu tidak sedikitpun mengurangi harta...

Manfaat material yang lain bahwa zakat menjadi sebab datangnya rezki dan keselamatan dari azab Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini bahwa akibat dari tidak berzakat ialah dicegahnya turun hujan oleh Allah, sehingga berkuranglah air hujan dan berkuranglah tumbuhan dan produksi pertanian dsb. Dalam suatu hadis yang panjang disebutkan sebagi berikut:

عنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ قال: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:... وَلَمْ يَمْنَعوُا زَكَاة أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا القَطْرَ مِنَ السَمَاءِ وَ لَوْ لاَ البَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا...[٦٥]

---

[62] Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāniy, *Fatḥ al-Bārī Bisharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* Vol. I (Al-Urdun: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, International Ideas House, 2006), 2395.(*Kitāb al-Nafaqāt, Bāb Faḍl al-Nafaqah ‘ala al-Ahli*, hadis no. 5352)

[63] Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Nawawiy, *Al-Minhāj Fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjaj Bisharḥ al-Nawawiy ‘alā Muslim* (Al-Urdun: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, International Ideas House,2000), 642. (*Kitāb al-Zakāh Bāb fī al-Munfiq wa al-Mumsik, hadis* no. 1010.

[64] Ibid., 1546. *(Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah Bāb Istiḥbāb al-‘afw wa al-Tawāḍu‘, hadis no. 2588.)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW. mendatangi kita, kemudian beliau bersabda:".....dan karena mereka menolak mengeluarkan zakat harta mereka, Allah mencegah turunnya hujan dari langit. Dan kalaulah tidak karena adanya binatang, niscaya mereka tidak diberi hujan.....

Hadis seperti ini jika ditelaah isinya sepintas, dengan logika biasa mungkin sulit dicerna akal pikiran. Karena secara fisik tidak ada hubungan kausalita yang logis antara membayar zakat atau tidak dengan turun atau tidak turunnya hujan. Supaya bisa dinalar maka harus difahami dengan logika aqidah. Artinya ini adalah peringatan dari Allah kepada hamba-Nya yang tidak menjalankan perintah-Nya, dan ini merupakan aqidah yang harus dipercayai walaupun secara sebab akibat tidak bisa diterima oleh akal. Hukum sebab-akibat yang demikian banyak tersebut dalam al-Qur'an, seperti bahwa iman itu sebab masuk surga dan kufr itu sebab masuk neraka. Seperti kaidah atau logika yang tersirat dalam Surat *al-Naḥl* ayat 97, yaitu : (*amal shaleh + iman = kehidupan yang baik + balasan > amal*).

Dalam tinjauan ekonomi, pelaksanaan zakat dapat berpengaruh dalam iklim investasi, distribusi atau pemerataan kekayaan, dan dunia kerja. Dalam iklim investasi, adanya zakat itu mendorong muzaki sebagai pemilik untuk menginvestasikan hartanya, sehingga harta itu berkembang dan tidak termakan sedekah. Dari situ zakat tampak sebagai hukuman atas stagnasi ekonomi oleh karena tidak diinvstasikan. Untuk itu Rasulullah pernah menganjurkan kepada para pemegang harta anak yatim agar menginvestasikan dan mengembangkan

[65] Nāṣir al-Dīn al-Albāniy, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah li al-Imām al-Hāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Zaid al-Qazwīniy,* Vol. III (Riyaḍ: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tawzī', 1997),316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga menghasilkan uang, dan bisa berzakat dari hasil pengembangan, bukan dari pokok modalnya itu[66]. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ شُعَيْب عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَبِيَّ صلى الله علسه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَقِالَ: أَلاَ مَنْ ولي يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلا يَتْرُكْهُ حتَّى تأكُلَهُ الصَدَقةُ.[٦٧]

Dari Shu'ayb, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW mengkhutbahi orang, seraya bersabda: "Ketahuilah, barang siapa menjadi wali anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya ia berdagang dengan hartanya itu dan tidak membiarkannya sehingga harta itu dimakan oleh sedekah."

Uang zakat yang diterima mustahik, jika dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya baik barang maupun jasa, maka hal itu akan meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi dan produksi. Seperti itu pula bagi mustahik *ghārim*, perolehan zakat akan menjadi penguat jaminan dalam asuransi dan akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia kerja, penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha kecil di tangan yang membutuhkannya akan membuka lapangan kerja dalam perdagangan dan industri, dan mengurangi pengangguran.[68]

B. Pengelolaan Zakat

Konsep dasar pengelolaan zakat adalah sinergi antara perintah membayar zakat yang ditujukan kepada setiap individu muzaki sebagai wajib zakat, dengan perintah untuk mengambil zakat yang ditujukan kepada imam atau 'amil zakat

[66] Ḥasan Sirriy, *al-Iqtisād al-Islāmiy, ...* 52.
[67] al-Tirmiẓiy, *al-Jāmi' al-Kabīr,* Vol..2 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 1996), 25. (Hadis No. 641)
[68] Ḥasan Sirriy, *al-Iqtisād al-Islāmiy,* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mewakili imam. Perintah kepada muzaki agar membayar zakat dinyatakan dengan di antaranya kata perintah *ātū al-zakāh* seperti yang tersebut dalam Surat *al-Baqarah* ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ**آتُوْا الزَّكَاةَ** وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِين.

Dan dirikanlah Shalat, **dan tunaikan zakat** dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[69]

Surat *al-Baqarah* ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ **آتُوا الزَّكَاةَ** وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Dan dirikanlah shalat dan **tunaikanlah zakat**. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.[70]

Ada juga kata perintah *anfiqū* yang tersebut dalam Surat *al-Baqarah* ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا **أَنْفِقُوا** مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Wahai orang-orang beriman **infakkanlah** sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan denagn memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.[71]

Dan Surat *al-Taubah* ayat 53 :

---

[69] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 2012, 8.
[70] Ibid., 18.
[71] Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلْ **أَنْفِقُوا** طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ.

Katakanlah (Muhammad), "**Infakkanlah** hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun (infakmu) tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu orang-orang yang fasik."[72]

Dengan demikian zakat merupakan suatu kewajiban atau *farīḍah* yang telah ditetapkan Allah, tetapi bukan suatu kewajiban yang diserahkan begitu saja kepada individu; sehingga orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunaikannya, dan orang yang tidak beriman dan kikir mengabaikannya. Tidak. Bukan pula merupakan kebaikan budi atau santunan orang perorang. Zakat merupakan norma atau pranata sosial yang implementasinya diawasi oleh negara dan ditangani oleh aparat negara, dan dilaksanakan oleh tenaga kerja yang mengambilnya dari wajib zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Konsep pelaksanaan zakat ini dapat dilihat dengan jelas dalam ayat al-Qur'an tentang *aṣnāf* yang berhak menerima harta zakat. Yaitu kelompok yang disebut dalam ayat itu sebagi *al-'āmilīn 'alaihā*, yang diberi hak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat itu sebagai jaminan untuk penghidupannya dan atas pelaksanaan tugasnya.[73]

1. Sejarah Pengelolaan

Sejarah pelaksanaan syariat zakat dan pengelolaan harta zakat tidak dapat dipisahkan dari sejarah *tashrī'* zakat sejak masa Rasulullah sampai ke masa-masa

[72] Ibid., 196.
[73] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fiqh al-Zakāh, Vol. 2.* 747.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudahnya, yang dari waktu ke waktu, pengelolaan zakat selalu mengalami perkembangan.

Studi kesejarahan perkembangan pelaksanaan zakat dan pengelolaan harta zakat serta sistem yang dipakai sangat penting bagi para pengelola zakat masa kini. Sebab hal itu akan menjadi pijakan kerja dan landasan bagi membangun sistem dan kerangka lembaga-lembaga pengelola zakat masa kini, dan menjadi inspirator bagi trend-trend pengembangan di masa-masa yang akan datang.

Berikut ini dipaparkan sejarah singkat pengelolaan zakat yang mencakup pengumpulan dan distribusinya di masa Rasulullah, masa *al-Khulafa' al-Rāshidīn* dan masa sesudahnya.

a. **Masa Rasulullah**

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dimulai sejak disyariatkannya zakat.Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan mulai disyariatkannya zakat. Namun menurut pendapat yang kuat, zakat disyariatkan pada tahun kedua hijrah [74], sesudah disyariatkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah di tahun yang sama. Pendapat ini didasarkan atas hadis Qays bin Sa'd berikut:

عنْ قَيْسِ بن سَعْد قال أمَرَنا رسولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَدَقةِ الفِطْر قَبْلَ أن تَنْزِلَ الزكاةُ فَلَمَّا نَزَلتْ الزكاةُ لَمْ يأمُرْنا ولمْ يَنْهَنَا ونَحْنُ نَفْعَلُه [٧٥]

[74] Muhammad Al-Khuḍariy Bik, *Nūr al-Yaqīn fī Sīrah Sayyid al-Mursalīn,* (Beirūt: Dār al-Īmān, 1988), 102.

[75] Ibnu Khuzaimah,Abu Bakr Muhammad ibn Isḥāq, *Saḥīḥ Ibn Khuzaimah*, (Riyaḍ: Al-Maktab al-Islāmiy, 1424 H / 2003 M), 1152. Lihat: (*Bab Zikr al-Dalīl 'alā anna al-amr biṣadaqat al-Fiṭr kān qabl farḍ zakāt al-amwāl).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Qays bin Sa‘d, ia berkata: Kita diperintah Rasulullah SAW. untuk melaksanakan zakat fitrah sebelun turunnya perintah zakat. Setelah turunnya perintah zakat beliau tidak lagi menyuruh kita dan tidak pula melarang, dan kita melakukannya.

Pada masa Rasulullah beliau telah mengutus *al-su'āh* atau *al-muṣaddiq* dan *al-jubāh*[76] di antara beberapa orang sahabatnya untuk mendatangi para muzaki atau pemilik harta untuk menjemput zakat dan mengambil sedekah. Di antara mereka ialah Mu'ādh bin Jabal yang diutus ke Yaman dan ditugasi mengumpulkan zakat, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih:

إنَّكَ سَتأتي قوْمًا أهلَ كتابٍ فَإذَا جئتَهُمْ فادْعُهُمْ إلي أَنْ يشْهَدوا أن لا إله إلا اللهُ وأَنَ مُحمدا رسولُ الله فإنْ هُمْ أطاعُوا لَكَ بِذلكَ فَأخْبِرْهُمْ أنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ علَيْهِمْ خمْسَ صَلَواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإنْ هُمْ أطاعُوا لَكَ بذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أن اللهَ تعالى فرضَ عليهِمْ صَدقةً تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهِمْ وتُرَدُّ على فقرائِهِمْ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَإِيَّاكَ و كَرائمَ أَمْوَالِهم واتَّقِ دَعْوَةَ المِظْلُومِ فإنَّه لَيْسَ بينَهُ وَبيْنَ اللهِ حِجابٌ.[٧٧]

Engkau akan mendatangi kaum *ahli kitāb*, jika engkau telah datang kepada mereka maka ajaklah mereka kepada bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. Jika mereka telah mentaatimu tentang hal itu maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaatimu tentang itu maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka *ṣadaqah* yang diambil dari mereka yang kaya-kaya dan dikembalikan kepada mereka yang fakir-fakir. Jika mereka telah mentaatimu tentang itu maka hindarkan dirimu dari mengambil harta-harta mulia mereka, dan takutlah kamu dari do'a orang yang dizalimi. Karena sesungguhnya tidak ada sekat di antara mereka dengan Allah.

---

[76] *Al-su'āh* bentuk *jama'* dari *al-sā'i* artinya orang yang berjalan atau berusaha, *al-Jubāh* bentuk *jama'* dari *al-jābī*, artinya orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil zakat dan *ṣadaqah* dari wajib zakat.

[77] Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), ٣٥٧-358. (*Bāb akhdh al-ṣadaqah min al-aghniyā'*..., hadidh no. 1496).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain mengutus Mu‘ādh bin Jabal, Rasulullah juga menulis surat kepada Zura‘ah Dhī Yazan penguasa Yaman ketika itu, perihal utusannya untuk mengumpulkan zakat. Dalam suratnya, Nabi mengatakan:

أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ مُحمدًا النبيَّ ﷺ أرْسَلَ إلىَ زُرَعَه ذِيْ يَزَنٍ، إذَا أتَاكُمْ رُسُلِيْ فإِنِّيْ آمُرُكُمْ بِهِم خَيْرًا: مُعاذُ بنُ جَبَلٍ وعبدُ الله بنُ رَواحَة ومالِكٌ بنُ عُبادَةَ و عُقْبَةُ بنُ نِيار ومالكٌ بن مُرارَةَ و أصْحَابُهُمْ. فاجْمَعوُا ما كان عندَكُمْ من الصَدَقَةِ و الجِزْيَةِ، فأبْلِغُوْها رُسُلِيْ، فإنَّ أمِيْرَهُمْ مُعاذُ بن جبل، ولا يَنقلِبُنَّ من عِنْدِكُمْ إلاّ راضِيْن[٧٨]

Ammā ba'du. Sesunggunhnya Muhammad SAW mengutus utusan kepada *Zura'ah Yazan*. Jika datang padamu para utusanku sesusungguhnya aku perintahkan kepadamu agar kamu memperlakukan mereka dengan baik. Mereka *Mu'ādh bin Jabal*, *Abdullah bin Rawāḥah*, *Mālik bin 'Ubādah, 'Utbah bin Niyār, Malik bin Murārah* dan sahabat-sahabat mereka. Maka kumpulkanlah apa yang ada padamu yang berupa *ṣadaqah* dan *jizyah*. Sampaikan harta-harta itu kepada utusan-utusanku. Sesungguhnya pimpinan mereka adalah Mu'adh bin Jabal, dan janganlah mereka kembali dari kalian kecuali mereka merasa rela.

Rasulullah juga mengutus *Abdullah bin Rawāḥah* ke Khaibar untuk menaksir *(kharṣ)* pahon kurma yang juga merupakan salah satu sumber keuangan selain zakat[79]. Rasul juga mengangkat *'Uqbah bin 'Āmir al-Juhaniy* menjadi pengumpul zakat (*al-sā'ī)*, di mana *'Uqbah* meminta izin kepada Nabi untuk makan sebagian dari zakat itu, dan beliau mengizinkannya[80].

Selain mereka masih ada beberapa nama sahabat yang diutus oleh nabi ke beberapa kabilah untuk mengumpulkan zakat dan sedekah mereka. Mereka itu

[78] Abu 'Ubayd, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1989 M / 1409 H), 291.
[79] Ibid.,586.
[80] Ibid., 717.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah: '*Uyaynah bin Ḥiṣn*, diutus ke kabilah *Banī Tamīm*; *Buraydah bin al-Ḥuṣayb*, diutus ke kapada kabilah Aslam dan Ghifār; *'Abbād bin Bashar al-Ashhaliy* diutus ke kabilah Sulaym dan Muzaynah; *Rāfi' bin Mukayth* diutus ke kabilah Juhaynah; *'Amru bin al-'Āṣ* diutus ke kabilah *Uzd* di *Fazārah* Yaman; *Al-Ḍaḥḥāk bin Sufyān al-Kilāniy* dikirim ke kabilah *Banī Kilāb*; *Busr bin Sufyān al-Ka'biy* dikirim ke kabilah *Banī Ka'ab*; *Ibn al-Lutabiyyah al-Uzdiy* dikirim ke kabilah *Banī Dhahyān.* Selain mereka ada juga seorang yang ditugasi untuk mengambil sedekah dari kabilah Sa'ad Hudhaim. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengutus para pemungut sedekah itu agar mengambil lebihan harta mereka, dan menghindari mengambil harta mulia mereka.[81]

Ibn Ishāq[82] menyebutkan ada jamaah lain yang diutus oleh Nabi SAW untuk mendatangi kabilah-kabilah dan daerah-daerah lain di jazirah Arab. Mereka antara lain: *Al-Muhājir bin Abī Umayyah* ke San'ā; *Ziyād bin Lubayd al-Anṣāriy* ke Ḥadramaut; '*Adiy bin Ḥātim* ke kabilah Ṭayyi'; *Khālid bin Sa'īd* ke suku *Murād* dan *Mudhḥāj Aly bin Abī Ṭālib* ke Najrān untuk mengumpulkan sedekah mereka dan mendatangi untuk mengambil *jizyah.* Nabi juga menugasi dua orang untuk mendistribusikan ṣadaqah dari Banī Sa'd. Dua orang itu al-Zabirqān bin Badr ke satu arah, dan *Qays bin 'Āsim ke* arah yang lain*; 'Amru bin Ḥazm* dan *Abū Sufyān bin Ḥarb* ke Najrān; *Malik bin*

[81] Muhammad ibn Sa'd ibn Manī' al-Zuhriy, *Kitāb al-Ṭabaqāt al-Kabīr* , Vol. 2 (Kairo: Maktabah al-Khanji. 2001 M /1421 H), 147.
[82] al-Kattāniy, *Niẓām al-Ḥukūmah al-Nabawiyyah al-Musammā al-Tarātīb al-Idāriyyah,* Vol. 1 *ctk. 2* ,(Beirut: Dār al-Arqām ibn Abī al-Arqām, t.th), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nuwayrah ke kabilah *Bani Ḥanẓalah; Abū Mūsā al-ash'ariy* ke Aden; *Al-A'lā bin al-Ḥaḍramiy* ke al-Baḥrain; dan masih ada yang lainnya.

Nabi dalam mempersiapkan para amil zakat ini, telah melatih, mengarahkan, memberi instruksi-instruksi, tidak saja menekankan pada espek skill teknis tapi sangat mengutamakan aspek moralitas. Sehingga mereka sebagai amil zakat yang bekerja mengurusi harta, bisa menjadi teladan dalam, sehingga dapat dipercaya.[83]

Al-Kattāniy dalam kitabnya *Niẓām al-Ḥukūmah al-Nabawiyyah* menyebutkan bahwa ada sejumlah sahabat Nabi yang olehnya ditugasi menjadi penanggungjawab sedekah dan pencatatannya. Rasulullah mempunyai sekretaris untuk mencatat sedeksh, yaitu al-*Zubair bin al-'Awwām*. Jika dia berhalangan maka digantikan oleh *Jahm bin al-Ṣalt* dan *Ḥudhaifah ibn al-Yamān.*[84]

Dengan pengiriman dan penugasan para sahabatnya sebagaimana tersebut di atas, maka berarti sebenarnya Nabi SAW di zamannya telah menjangkau hampir seluruh Jazirah Arab dalam menugaskan pengumpul zakat dan sedekah, untuk melaksanakan kewajiban zakat ini dari para muzaki, dan membagikannya kepada mustahiknya. Rasulullah dalam mengutus mereka membekalinya dengan nasehat-nasehat dan instruksi-instruksi yang wajib bagi mereka dalam melaksanakan tugas mereka kepada pemilik harta, dan selalu

[83]Ḥāfiẓ Ahmad 'Ajjāj al-Karamiy, *al-Idārah fī 'Aṣr al-Rasūl SAW¯Dirāsah Tārīkhiyyah li al-Nuẓum al-Idāriyyah fī al-Dawlah al-Islāmiyyah al-Ūlā,* (Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭ ̣ibā'ah wa al-Nashr, 2007), 159.
[84]Al-Kattāniy, *Niẓām al-Ḥukūmah al-Nabawiyyahal-Musammā al-Tarātīb al-Nabawiyyah, Vol. 1 cet. 2,* ,(Bairūt: Dār al-Arqam ibn Abī al-Arqam, t.th.),315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewanti-wanti agar bersikap santun dan mudah kepada mereka tanpa mengabaikan hak-hak Allah.[85]

Penelitian tentang tata manajemen yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya, dan dari contoh-contoh penugasan para sahabat nabi untuk mengurus pelaksanaann zakat, menunjukkan bahwa ia telah menyusun aparatur manajemen yang besar untuk mengumpulkan dana zakat dan mendayagunakannya; dan mendanai mereka dari harta zakat itu juga.[86].

Berkenaan dengan pentingnya tugas amil zakat Nabi menyatakan bahwa pekerjaan amil zakat yang benar itu seperti berperang *fī sabīlillah*, sebagaimana yang ia nyatakan dalam hadis:

عن رافِع بن خَديْجٍ قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ :العَامِل علَى الصَدقاتِ بِالحَقِّ كالغازِيْ فِي سَبيلِ الله حتَّى يَرْجِعَ إلَى بيتِه[٨٧].

Dari Rāfi' bin Khadīj, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. berkata: "Amil dalam sedekah dengan benar itu seperti tentara yang berperang di jalan Allah sampai ia pulang ke rumahnya".

b. Masa *Khilāfah Rāshidah*

Ketika negara Islam mulai meletakkan landasannya, muncullah kebutuhan akan perlunya penataan manajemen, khususnya penataan manajemen zakat. Orang-orang muslim di saat itu terinspirasi pengalaman dari umat-umat

---

[85] Yūsuf al-Qaradāwiy, *Fiqh al-Zakah,* Vol. 2, 752.
[86] Ḥafiẓ Ahmad 'Ajjaj al-Karamiy, *al-Idārah fī 'Aṣr al-Rasūl....,* 159.
[87] Al-Tirmidhiy, *Al-Jāmi' al-Kabīr,* Vo. 2*, Abwāb al-Zakāh,* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 1996), 30. Hadis No 645. Dan Al-'Allāmah Abdurrahman Sharaf al-Ḥaqq. *'Aun al-Ma'būd 'Alā Sunan Abī* Dāwūd,(Oman: Bayt al-Afkār al-Dawliyah), t.th.1250. (Hadis No. 2936).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu khususnya Imperium Persi dan Romawi yang telah berpengalaman mengembangkan sistem manajemen mereka di bidang ekonomi, politik dan perang[88] Pengalaman panjang negeri-negeri itu telah menjadikannya mampu mengelola setiap bidang ekonomi dan politik sesuai dengan tuntutan hukum, dapat mengembangkan kemiliteran yang harus bertanggungjawab , dan menerapkannya di wilayah kekuasaannya, serta mampu memanej semua urusan politik dan ekonomi sesuai tuntutan zaman.

Pengalaman negara lain inilah yang menjadi inspirasi untuk mendirikan *dīwān*[89] sebagai unit utama pusat manajemen di masa khalifah Umar. Embrio substansi *dīwān* ini pada hakikatnya telah ada di masa Rasulullah, meskipun istilah atau penamaan itu belum ada. Rasulullah mempunyai sekretaris atau penulis dan pembaca di antara para sahabatnya. Jumlah mereka mencapai lebih dari 42 orang. Mereka itu antara lain ‘Usmān bin ‘Affān, pernah menuliskan apa yang diperintahkan Rasulullah. Juga ‘Aliy ibn Abī Ṭālib, Khālid bin Sa‘īd, Aban bin Sa‘īd, dan Al-A‘lā bin al-Khaḍramiy. Yang pertama menulis *dīwān* adalah Ubay bin Ka‘b. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *dīwān* yang

[88] Fu’ād Abdullah al-‘umar, *Idārat Muassasat al-Zakāh fī al-Mujtama‘āt al-Mu‘āṣirah Dirāsah Taḥlīliyyah Muqārinah ma‘a Bayt al-Zakāh fī Dawlat al-Kuwayt* (Kuwait: Dhāt al-Salāsil, 1996), 10.

[89] Kata *dīwān* atau dewan berasal dari bahasa Persia yang masuk ke bahasa Arab, yang artinya koleksi berkas-berkas dokumen, catatan nama tentara dan para dermawan penyumbang (donatur). Selanjutnya *dīwān* itu berarti tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hak para penguasa (sultan), pekerjaan, .tentara dan pekerja. Ia juga berarti laporan keuangan. dan tempat menyimpan arsip dan dokumen negara.(Lihat : *Mausū’at Fiqh al-Siyāsah al-Shar‘iyyah*, 197.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama dibuat dalam Islam *dīwān al-inshā'*[90], yaitu semacam sekretariat, tempat penulis duduk mengerjakan tugasnya.[91]

Namun demikian tidak berarti bahwa harta-harta sedekah belum dicatat. Sebagian sahabat sudah ada yang menulis, mencatat harta sedekah, seperti Al-Zubayr bin al'Awām, Jahm bin Al-Ṣalt. Ḥudhaifah bin Al-Yamān pernah mencatat hasil taksiran (*kharṣ*) kurma. Dalam hal ini Al-Kattāniy berkata: Jika hal itu benar, maka berarti bahwa *dīwān-dīwān* yang berarti tempat-tempat, markas, sekertariat kegiatan itu sudah dibuat di masa Rasulullah. *Bayt al-māl* yang saat itu merupakan suatu sektor kerja (*jihah*), di masa Rasulullah pun sudah ada, tugasnya adalah mengumpulkan harta-harta rampasan perang setelah perang Badar dan dibagi sesuai aturan yang ditetapkan Allah. Hanya saja ketika itu belum ada tempat yang secara definitif ditentukan sebagai tempat menampung harta-harta tersebut. Hal itu dibuktikan dengan sabda Rasul kepada *Qabīṣah bin Mukhāriq al-Hilāliy* yang mengajukan permintaan sedekah kepada Rasulullah untuk dirinya, karena dia menanggung *ḥamālah* atau biaya untuk mendamaikan perselisihan antara dua pihak. Sabda Rasul:

أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَدَقَةُ فنَأْمُرُ لكَ بِهَا[٩٢].

Tingallah sampai datang sedekah kepada kita, lalu aku perintahkan sedekah itu untukmu.

---

[90] Ada juga nama dīwān yang lain, yaitu *dīwān al-Jaish,* yang berarti markas tentara. Pertama kali dirintis oleh Umar bin Khaṭṭāb.
[91] Al-Kattāniy, *Niẓām al-Ḥukūmah,* 118-119.
[92] al-Nawawiy, *Al-Minhāj fī Sharḥ Saḥīḥ Muslim ibn Al-Ḥajjāj,*(Al-Urdun: Bait al-Afkār al-Dauliyah), 658. (Kitāb al-Zakāh, Bāb Man Taḥillu lah al-Mas'alah, hadis no. 1044).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di masa Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan al-Imām al-Tirmidhiy[93], ketika anggaran belanja membesar melebihi anggaran pendapatan negara, maka Rasulullah pernah meminjam atau mempercepat penarikan zakat, seperti ketika mempercepat penarikan zakat dari pamannya sendiri Al-'Abbās, di mana saat itu al-'Abbās minta kepada Nabi untuk mempercepat pengambilan zakat dari padanya sebelum datang waktunya dan Rasulullah mengizinkannya. Kekayaan pada saat itu belum terlalu melimpah, sumber dana zakat masih sedikit, sehingga belum memerlukan gudang untuk menyimpan harta zakat. Bahkan nabi membelanjakan harta zakat itu langsung di saat menerimanya dan tidak sampai mendiamkannya menginap sampai satu malam. Hal itu seperti yang diriwayatkan Imam al-Tirmidhiy dalam kitabnya:

عَنْ أَبِي هريرةَ أنّ النَبِيَّ ﷺ قال: مَا أُحِبُّ أنَّ أُحُدًا عَنْدِي ذَهَبًا فَتَأْتِيَّ عَلَيَّ ثالِثَةٌ و عِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ إلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِى قَضَاءِ دَيْنٍ.[٩٤]

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidaklah saya suka jika ada padaku emas sebesar gunung Uḥud, sampai datang padaku hari ketiga, dan masih ada padaku sedikit di antara emas itu, melainkan aku hanya akan menyisakan sedikit untuk melunasi hutang.

Setelah Rasulullah wafat tugas imam untuk mengumpulkan zakat diteruskan oleh para khalifahnya. Khalifah pertama setelah Rasulullah wafat adalah Abū Bakr al-Ṣiddīq. Pelaksanaan zakat di masa khalifah Abu Bakr

[93] al-Tirmidhiy, *Al-Jāmi' al-Kabīr Vol. II* ,(Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 1996), 56. (*Bāb mā jā'a fī ta'jīl al-zakah*, hadis no. 678)

[94] al-Sindiy, *Sunan Ibn Mājah bisharḥ al-Imām Abī al-Ḥasan al-Ḥanafiy al-Ma'ruf bī al-Sindiy* (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1996/1416), 1523. (Kitāb al-Zuhd, hadis no. 4132)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah mengalami kendala, yaitu adanya orang-orang yang membangkang, tidak mau membayar zakat. Para pembangkang berasumsi bahwa kewajiban membayar zakat itu hanya kepada Nabi ketika masih hidup, dan setelah beliau wafat tidak lagi wajib membayar kepada khalifah. Mereka ini diperangi oleh Abu Bakr sampai mereka mau membayarnya. Selain memerangi pembangkang, Abu Bakr telah menggiatkan pengiriman amil zakat yang akan nmenarik zakat dan sedekah. Mereka yang ditugaskan itu antara lain Anas bin Malik yang ditugaskan untuk mmengumpulkan sedekah dari penduduk Bahrein.

Semasa kepemimpinannya *Bayt al-māl* mulai didirikan, ketika harta zakat, *ghanīmah,* dan sumber-sumber keuangan lainnya mulai melimpah. Kemudian, melimpahnya harta zakat menuntut adanya aturan pengumpulan pemasukan dan pengaturan pengeluarannya.

Pada tahun kedua masa pemerintahannya ia menentukan tempat khusus untuk menampung harta zakat.[95] Setelah Abu Bakr meninggal, kepemimpinan dipegang oleh khalifah kedua, yaitu ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb. Terkait pengelolaan zakat di masa pemeritahannya, banyak langkah-langkah yang ia ambil. Antara lain, ia menunjuk beberapa orang menjadi petugas zakat, Mereka ialah Sufyān ibn Abdillah sebagai ‘*āmil,* Aliy ibn Khathmah sebagai juru taksir (*khāriṣ),* dan Muhammad ibn Maslamah sebagai pengumpul sedekah.

[95] Zallūm, Abdu al-Qadīm, *al-Amwāl fi Dawlat al-Khilāfah*, (Beirūt: Dār al-‘ilm li al-Malāyīn, 1983),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan bertambahnya sumber keuangan yang besar, diambillah langkah-langkah maju untuk pengelolaan zakat, dengan mengembangkan model di zaman Rasulullah dan Abu Bakr, ditambah dengan model manajemen yang diadopsi dari Persia, seperti adanya *dīwān.* Sebab utama pendirian *dīwān* ini banyaknya harta, khususnya yang diperoleh Abu Hurayrah dari al-Bahrayn, yang ditaksir jumlahnya sampai 5000 dirham.

Umar berunding dengan para pembesar saat itu. Maka diusulkanlah oleh Hishām adanya *tadwīn al-dawāwīn* yaitu pencatatan semua pembukuan, sebagaimana yang mereka saksikan dari model-model yang mereka saksikan dari raja-raja *Shām.*

Pada tahun 15 H atau 20 H didirikanlah *diwān* sebagai markas zakat. Menurut pendapat yang kuat *dīwān* didirikan pertama kalinya pada tahun 20 H. Selain itu ada pendapat yang mengatakan tahun 15 H. Khalifah Umar mewajibkan kepada umat muslim beberapa kewajiban, mendirikan *dīwān*, dan memberikan santunan atas dasar skala prioritas dalam Islam.

Sepeninggal Khalifah ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb kepemimpinan dipegang oleh ‘Uthmān ibn ‘Affān. Pada masa ‘Uthmān wilayah pemerintahan Islam melebar ke negara-negara di sekitar jazirah Arab. Perluasan wilayah ini membawa perkembangan baru, yaitu sumber-sumber harta yang sebelumnya tidak ada. Hal itu menuntut adanya ijtihad baru yang untuk menata pengelolaan zakat, pengumpulan zakat dan pengiriman tenaga pengumpul zakat dan sedekah. Meskipun demikian ‘Uṭhmān ibn ‘Affān menyerahkan pengeluaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat harta *bāṭinah* kepada pemiliknya untuk menghindari kesulitan dan menghemat biaya pengumpulannya.[96] Pendapat lain menyatakan bahwa ‘Uthmān hanyalah mengikuti jejak Rasul SAW, Abu Bakr dan ‘Umar, dan mereka yang mengumpulkan harta *ẓāhirah*[97] dan hewan ternak dan tidak memaksa orang-orang untuk menyerahkan harta *bāṭinah*.[98].

c. Masa Umawiyyah

Pada masa pemerintahan *Umawiyyah* pemasukan keuangan dari sektor zakat melemah. Sebaliknya pemasukan dari sektor *kharāj*[99] yang besar jumlahnya dan sumber lainnya menguat, meskipun ketika itu praktek pengumpulan zakat dipisahkan dari praktek pengumpulan *kharāj*. Para khalifah Umawiyyah sebenarnya masih terus mengumpulkan zakat, tetapi hanya dari harta *ẓāhirah* saja. Pada masa Umawiyyah terjadi perkembangan negatif, yaitu adanya sikap arogansi dari para khalifah, mereka banyak menggunakan uang dari *bayt māl al-muslimin*. Hal itu menimbulkan keraguan sebagian orang terhadap keabsahan penyerahan zakat kepada khalifah. Bukti dari hal itu ialah

---

[96] Muḥammad ‘Uqalah, “al-Taṭbīqāt al-Tārīkhiyah wa al-Mu’āṣirah Litanẓīm al-Zakāh wa Daur Mu’assasātihā” dalam *Nadwah Abhāth wa A’māl Mu’tamar al-Zakāt al-Awwal,* (Bait al-Zakāh Dawlat al-Kuwayt, 1984), 217.

[97] Harta *ẓāhirah* maksudnya setiap harta yang telah disensus oleh pemerintah seperti ternak yang dilepas bebas di padang rumput, tanaman, barang dagangan, barang-barang tambang dan harta temuan atau harta karun, sedangkan harta *bāṭinah* adalah uang dan setiap harta yang tidak disensus negara dalam jenis harta *ẓāhirah*.(Muḥammad Qal’ah Jī, Mu’jam Lughah al-Fuqahā, 129.

[98] Abū ‘Ubaid, *Kitāb al-Amwāl,* (Beirut: Dār al-Shurūq,1989).675.

[99] *Kharāj* artinya pajak bumi yang diambil oleh negara dari tanah yang ditaklukkan atau tanah yang digarap oleh penduduknya di bawah perjanjian. Lihat: Muhammad Rawās Qal‘ah Jī, *Mu‘jam Lughat al-Fuqahā’,* 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya pertanyaan dari para sahabat dan tabi‘in seputar masalah itu. *Abū ‘Ubayd* meriwayatkan dalam kitabnya tentang keraguan Ibn ‘Umar ketika ditanya oleh seseorang tentang penyerahan harta zakat kepada *umarā’*, ia jawab dan menyatakan agar zakat diserahkan kepada *umarā’,* meski mereka tidak mengelola zakat itu secara proporsional. Tetapi kemudian diketahui Ibnu ’Umar mencabut pernyataannya itu, dan mengatakan agar menyerahkan zakat kepada umara apabila mereka melaksanakan zakat itu secara proporsional.[100]

Sampailah masa Umawiyyah kepada Khalifah ‘Umar ibn Abdul Aziz yang memperhatikan masalah pegumpulan zakat dan pendistribusiaannya secara benar, syar’iy proporsional. Banyaknya harta dan baiknya pendistribusian membantu mencukupi kebutuhan orang fakir dari harta zakat. Pengelolaan zakat oleh ‘Umar ibn Abdu Aziz yang memerintah hanya dalam waktu 30 bulan telah membawa kemakmuran, sampai menghapuskan kemiskinan. Ia pernah mengutus Yahyā ibn Sa’īd untuk mengumpulkan zakat dari Afrika. Tugas itu ia laksanakan dan mencari orang miskin untuk menerima zakat itu, namun ia tidak menemukannya, sehingga akhirnya dana zakat itu dipakai untuk membeli budak untuk dimerdekakan.

Di sisi lain khalifah ‘Umar bin Abdul Aziz sangat getol mengusahakan tercukupinya kebutuhan pokok dari *bayt māl al-muslimīn* dan dari sedekah, untuk fakir miskin dan orang-orang lanjut usia.[101]

---

[100] Ibid., 679-780.
[101] Fuad Abdullah al-‘Umar, *Idarah Mu’assāh al-Zakāh fī al-Mujtama’at al-Mu’āṣirah*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Masa ‘Abbāsiyyah

Pada masa *khilāfah‘Abbāsiyyah* perhatian terhadap pengumpulan zakat melemah, karena pertumbuhan *income* dari pajak *kharāj* dan *‘ushur*[102] yang diwajibkan kepada kaum muslimin, ketergantungan negara nyaris seluruhnya kepada sumber keuangan itu. Harta zakat ketika itu biasanya dikelola di bawah *dīwān al-kharāj*. Petugas pengumpul *kharāj* mengumpulkan harta *ẓahirah* seperti tanaman pertanian dan bebijian. Harta *bāṭinah* seperti uang, pengeluaran zakatnya diserahkan kepada pemiliknya.

Zakat dengan arti pentingnya, tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, dan tidak akan mencapai tujuan dan hikmahnya apabila tidak dikelola oleh pengelola atau *‘āmil* yang *quaqlified* profesional, yang mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan jujur dan amanah dalam suatu wadah pengelolaan yang terorganisir, syar’iy sesuai tuntunan al-Qur’an da Sunnah.

Disyariatkannya hukum syari’ah oleh Allah tujuannya adalah untuk merealisasikan semua kemaslahatan bagi manusia. Jika kemaslahatan atau *maṣālih* itu bersifat sosial, bukan individual, dalam artian masyarakat secara umum, maka hukum itu menjadi hak murni Allah, dan pelaksanaannya di tangan penguasa atau imam.[103] Di antara hukum yang menjadi hak murni Allah ialah *‘ibādāt maḥḍah* seperti menjalankan rukun Islam, dan meyakini

---

[102] ‘*Ushur* artinya retribusi atau pungutan dari perdagangan orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam (*kāfir dhimmiy*) ketika melintasi batas teritorial negara Islam ; atau persepuluhan yang diambil dari zakat pertanian. (lihat *Mu‘jam Lughat al-Fuqahā’*, 234)

[103] Abdul Wahab Khallaf, *Usūl al-Fiqh,*210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iman kepada enam rukun iman. Pengelolaan zakat merupakan hukum syari'ah yang pelaksanaannya diserahkan kepada imam atau pengelola yang mewakilinya.

2. Pengelola zakat

Zakat merupakan salah satu '*ibādāt maḥḍah* yang tujuan disyariatkannya adalah maslahat umum secara sosial, Pelaksanaannya haruslah dikelola oleh ulil amri, umara', suatu lembaga atau negara. Hal ini sesuai dengan ayat ١٠3 surah *al-Tawbah*. Kata perintah mengambil zakat *khudh min amwālihim ṣadaqah, mukhāṭab*-nya adalah nabi sebagai imam atau kepala negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hak Allah itu. Maka pengelola pelaksanaan zakat *al-'āmilīn 'alayhā* ialah imam atau pemimpin, atau orang-orang yang diangkat oleh imam atau wakilnya untuk mengambil zakat, mengumpulkan, dan menghitung zakat dan menyampaikannya kepada Imam atau kepada fakir miskin atas izin iman.[104]

Muṣṭafā al-Marāghiy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa amil zakat itu ialah orang yang diberi tugas oleh penguasa (*sulṭān*) atau wakilnya untuk bekerja mengumpulkan zakat dan menjaganya. Mereka mencakup para pemungut (*al-jubāh*), penjaga harta atau pengurus gudang (*mudabbir al-khazā'in*).[105]

---

[104] Ayatullah al-'uẓmā al-Muntaẓariy, *Kitāb al-Zakāh,* Vol.. 2 (Beirūt: al-Dār al-Islāmiyyah, 1989), 400.
[105] Muṣṭafā al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy, jl 10,* (Maṣr: Shirkah Muṣṭafā al-Bābiy al-Ḥalabiy, 1946), 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Rashīd Riḍā dalam tafsirnya *Al-Manār* menerangkan kata *al-'amilīn 'alayhā* dalam ayat 60 Surat *al-Tawbah*, bahwa *al-'āmilīn* atau amil zakat adalah mereka sebagai tim yang terdiri dari petugas pengumpul atau penarik zakat, para penyimpan atau penjaga gudang, para penulis yang membukukan catatan, dan juga penggembala hewan zakat ternak.[106]

Amil zakat tidak dipersyaratkan menjadi mustahik zakat karena miskinnya. Amil zakat termasuk mustahik zakat karena sifat dan fungsinya sebagai amil, meskipun ia juga juga muzaki karena kaya dan hartanya telah mencapai nisab zakat. Tetapi jika di antara mustahik itu ada orang yang mampu bekerja sebagai amil, maka hal itu lebih baik dari pada yang lain. Adapun bagian yang ia terima itu karena pekerjaannya itu. Hak amil untuk menerima bagian dari zakat itu dikarenakan kerjanya. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah *athar* :

عن ابن السَاعِدِيِ المالِكِيّ أَنَهُ قَالَ: استَعْمَلَنِي عُمَرُ بنُ الخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَدقَةِ فلمَّا فرَغْتُ منها وأدَّيْتُها إليه أَمرَ لِيْ بِعُمالَة، فقلتُ: إنما عمِلتُ لله وأجْرِيْ على الله، فقال : خُذْ ما أُعْطِيْتَ، فإنِّيْ عمِلتُ على عهْدِ رسول الله ﷺ فعَمَّلَنِي. فقُلْتُ مثلَ قولك. فقالَ لِيْ رسولُ الله ﷺ: إذا أُعْطِيْتَ شيئا منْ غير أن تَسْأَلَ فكُلْ وتَصَدّقْ.[١٠٧]

Dari Ibn al-Sā'idiy al-Mālikiy, bahwasanaya ia mengatakan: "Aku pernah dijadikan 'amil zakat oleh 'Umar ibn al-Khaṭṭāb RA. Ketika aku selesai melaksanakannya dan aku serahkan kepadanya, Umar memerintahkan untuk mmemberiku upah ('*umālah*)[108]. Maka aku berkata: "Sesungguhnya aku bekerja

---

[106] Muhammad Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Mushtahir bi Tafsīr al-Manār, Vol. 10 ,* (Kairo: Dār al-Manār, t.th.), 573.

[107] Muslim, *Ṣahīḥ Muslim,* Vol. 1, (al-Riyād: Dār al-Ṭayyibah, 1426), 462.

[108] Kata *'ammala - yu'ammilu* artinya *a'ṭāhu 'umālah aw 'amālah ay ujrat al-'amal,* berarti memberinya upah kerja. Lihat: Abu Luis Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dār al-Mashriq, Ctk. XXI, 1973), 530.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk Allah dan pahalaku ada di sisi Allah". Maka Umar berkata: "Ambillah apa yang diberikan kepadamu, sesungguhnya aku dulu bekerja di zaman Rasulullah, maka beliau memberi aku upah. Aku berkata seperti perkataanmu itu". Maka Rasulullah bersabda: "Jika engkau diberi sesuatu tanpa engkau minta, maka makanlah dan sedekahlah".

Yūsuf al-Qaraḍāwiy menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *al-āmilīn* ialah setiap orang yang bekerja dalam perangkat manajemen urusan zakat, seperti para pengumpul atau pemungut yang memungut harta zakat, para penjaga yang menjaga atau menyimpan, para penulis dan penghitung yang mencatat pemasukan dan pengeluaran, para pembagi yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.[109] Dengan demikian amil zakat itu imam atau orang yang diberi amanat kewenangan oleh imam untuk mengelola zakat, mengumpulkan dan mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan hukum zakat.

3. Kriteria Pengelola Zakat

Pengelola zakat atau amil zakat sebagai penerima amanat dari imam atau *ulil amri* untuk mengelola harta zakat dari muzaki, dan sebagai petugas yang harus melaksanakan amanat tentu harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tertentu. Pengelolaan zakat merupakan suatu *taklīf.* Pengelolanya sebagai *mukallaf* juga wajib memenuhi syarat-syarat sebagai *mukallaf* untuk bisa menjalankan beban *taklīf.*

Mengacu kepada syarat umum bagi *mukallaf* untuk bisa menjalankan *taklīf,* maka amil zakat juga wajib memenuhi syarat-syarat berikut ini: (1) *qudrah* atau kemampuan untuk memahami dalil atau hukum. Kemampuan itu didasarkan atas

[109] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fiqh al-Zakāh*, ...579.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya akal. Indikasi adanya akal ialah kedewasaan umur (*bāligh*). (2) *ahliyyah* atau kompetensi. Ada dua macam *ahliyyah*, yaitu *ahliyyat al-wujūb* dan *ahliyyat al-adā'*. *Ahliyyat al-wujūb* seorang *mukallaf* artinya kompetensi untuk ditetapkannya hak dan kewajiban. *Ahliyyat al-wujūb* ini dasarnya sifat fitri manusia atau eksistensinya sebagai manusia. Sedangkan *ahliyyah al-adā'* artinya kompetensi untuk bisa dibertanggung-jawabkan ucapan dan perbuatannya di depan hukum. *Ahliyyat al-adā'* ini adalah kemampuan akal untuk membedakan antara baik buruk.[110]

Dari syarat umum *mukallaf* di atas, maka syarat amil zakat dapat dirinci sebgaimana yang dijelaskan Yūsuf al-Qaraḍawiy dalam kitabnya *Fiqh al-Zakāh*[111]: (1) Islam. Amil zakat harus beragama Islam, karena zakat merupakan bagian dari wilayah (kekuasaan) terhadap orang muslim dan pengelolaan zakat perlu amanah, sehingga dengan demikian non muslim tidak boleh menguasai pengelolaan zakat, kecuali dalam hal-hal yang bukan prinsip. (2) dewasa atau *'āqil bāligh* mampu mempertanggung jawabkan ucapan dan perbuatannya di depan hukum. (3) Dengan akalnya bisa memahami dalil-dalil dan hukum-hukum zakat. (4) Kuat dan dapat dipercaya. Artinya memiliki kekuatan dan kesehatan fisik dan mental yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya; jujur dapat dipercaya, bukan pembohong atau pengkhianat. Dua kriteria moral ini sesuai

[110] Mahmūd Muhammad al-Ṭantāwiy, *Uṣūl al-fiqh al-Islāmiy,* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbab, 2001) 123-124.
[111]Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fiqh al-Zakāh,* J. 2, 586-587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kedudukan amil zakat sebagai pekerja yang mendapat gaji atas kerjanya. Syarat ini diisyaratkan dalam al-Qur'an Surat *al-Qaṣaṣ*: ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Salah satu dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku! ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[112]

Ayat ini menunjukkan bahwa fisik yang kuat, dan sifat amanah merupakan sifat utama yang harus dipenuhi oleh pengelola, baik perorangan maupun korporatif. Terpenuhinya syarat-syarat umum untuk *mukallaf* dan syarat moral dan kemampuan teknis bagi amil zakat dan lembaga pengelola zakat tersebut berarti terpenuhinya sifat profesionalitas individu amil zakat maupun lembaganya.

Selain empat poin itu ada satu kriteria moral bagi amil zakat, yaitu integritas pribadi. Kriteria ini adalah paradigma trilogi "Iman – Islam –Ihsan" atau "Aqidah - Syariah - Akhlaq" atau Ilmu – Teknologi – Seni.

Maksud paradigma ini ialah bahwa amil zakat itu dalam melaksanakan syariat Islam itu bertolak dari aqidah tauhid (*ma'rifat Allah wa Ikhlāṣ al-niyyah lillāh*), suatu keyakinan bahwa manusia itu hamba Allah yang wajib menyembah-Nya, membangun kerjanya di atas dasar keyakinan yang kuat atau aqidah yang benar **(Iman).** Amil zakat melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai amil dan melaksanakannya dengan tatacara yang benar menurut hukum syariah (**Islam**); Dalam bekerja selalu merasa diawasi oleh Allah, dan dalam bekerja tidak hanya

[112] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 1971, 2012, 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebatas mengejar pencapaiaan materi keduniaan, tetapi selalu berorientasi pada tujuan yang *rabbāniy* yaitu mencapai ridho Allah dan pahala di akhirat (**Ihsan).** Perpaduan antara ketiga-tiganya dalam diri mukallaf merupakan konstruksi perisma kehidupan yang kokoh dan integritas pribadinya, seperti yang gambar perisma berikut.

Gambar 2.1

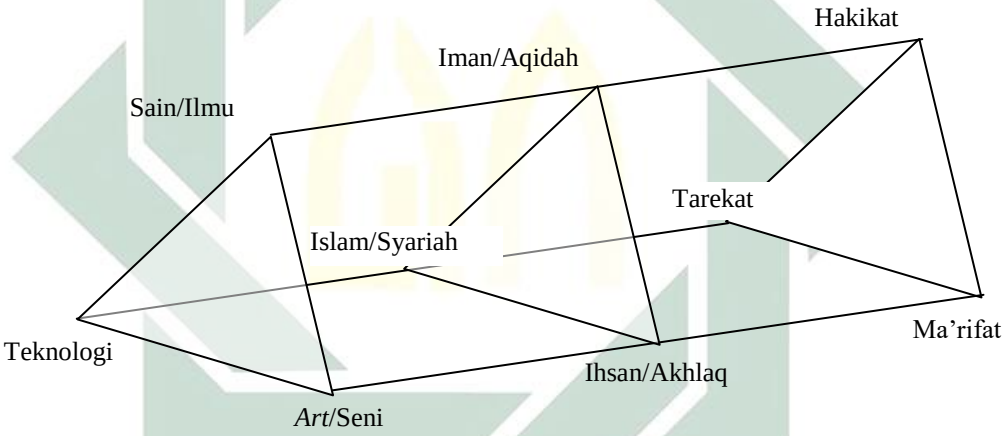

Trilogi Iman - Islam - Ihsan

4. Fungsi dan Tugas Pengelola Zakat.

Amil zakat yang disebut dalam ayat 60 Surat *al-Tawbah*, baik yang berbentuk perorangan maupun tim atau lembaga-lembaga pengelola zakat formal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun non formal sesungguhnya mempunyai fungsi penting dan tugas yang berat dan bermacam-macam.[113]

Pertama, amil zakat berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan antara muzaki yang berkewajiban menunaikan zakat hartanya (*ītā' al-zakāh*) atas instruksi al-Qur'an, dengan mustahik zakat sebagai pihak yang berhak atas harta zakat, diambil oleh amil dengan instruksi al-Qur'an (*akhdh al-zakāh*). Fungsi ini mirip dengan lembaga keuangan perbankan yang menjadi perantara antara investor pemilik dana dengan pengguna dana, dengan tugas utama mengumpulkan dana (*funding*) dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan (*financing*)[114]. Kedua, sesuai dengan fungsinya itu maka amil zakat mempunyai dua tugas utama yaitu (1) mengambil, mengumpulkan, menjemput harta, (*akhdz al-zakāh*) (2) mendistribusikannya (*ītā' al-zakāh*) kepada yang berhak menerima.[115]

Tugas sebagai pengambil zakat terdiri dari beberapa hal, di antaranya mendata para wajib zakat dan jenis hartanya; menghitung berapa besaran zakatnya; mengambil, mengumpulkan dan menjaganya. Untuk tugas-tugas itu perlu dibentuk bagian-bagian dalam kepengurusannya menurut bidang kerja maupun jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan, Umpamanya bagian zakat tambang dan *rikaz*. bagian zakat harta hasil pertanian, bebijian dan bebuahan; dan bagian zakat binatang ternak dan lain-lainnya.

---

[113] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fiqh al-Zakāh,* Vol. 2, 580.
[114] Hasan Sirriy, *al-Iqtiṣād al-Islāmiy,* 270-280.
[115] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fiqh al-Zakāh,* j. 2, 581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas ketiga meliputi beberapa hal juga, seperti mendata mustahik, meneliti keabsahannya sebagai mustahik; kemudian mendistribusikan dana zakat itu dengan memperhatikan skala prioritas sesuai tuntunan al-Qur'an dan sunnah dan hukum-hukum zakat. Dalam hal ini, al-Imām al-Nawawiy mengatakan, bahwa imam atau pemimpin, pemungut zakat dan setiap orang yang diserahi urusan membagikan sedekah seharusnya jeli mendata mustahik zakat, mmengetahui jumlah mereka dan tingkat kebutuhannya, sehingga harta zakat itu segera dapat sampai kepada mereka, hak mereka segera terpenuhi, dan harta zakat tidak sampai rusak di tangan amil.[116]

5. Pelembagaan Pengelola Zakat

Pelaksanaan hukum-hukum zakat tidaklah bisa semata-mata diserahkan kepada masing-masing secara individual. Hukum-hukum zakat seperti halnya hukum publik lainnya seperti hukum pidana Islam, pelaksanaannya harus ditata dalam kelembagaan yang dikelola di bawah kekuasaan imam, negara, pemerintah, atau apa pun nama atau istilahnya, dalam kementerian atau departemen terkait dalam pemerintahan.

Zakat yang diberikan oleh yang kaya kepada yang miskin bukan semacam uang belas kasihan seperti yang diberikan seseorang kepada pengemis atau orang miskin yang meminta-minta belas kasihan dari si kaya, tetapi ini adalah suatu kewajiban (*farīḍah*) setiap muzaki, yang harus ditangani oleh lembaga atau organisasi yang bergerak atas dasar kewajiban memungutnya dari wajib zakat

[116] Al-Imam al-Nawawiy, *Rawḍat al-Ṭālibīn* (Beirūt: Dār ibn Ḥazm, 1423/2002), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(muzaki) dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima (mustahik).[117] Ini merupakan tugas yang harus dilembagakan seperti halnya pelembagaan pelaksanaan hukum pidana, peradilan dan hukum-hukum publik lainnya.

Dasar hukum pelembagaan zakat dapat difahami dari dalil-dalil al-Qur'ān, ayat-ayat tentang zakat dan hadis-hadis zakat dan sumber hukum Islam yang lainnya. Dalam surat *al-Tawbah* ayat 103, disebutkan perintah Allah mengambil *ṣadaqah* dari harta mereka, dan mengembalikannya kepada yang berhak menerimanya. Kata *ṣadaqah* yang dimaksud dalam ayat ini ialah zakat wajib. Pengambilnya ialah Nabi dan atau imam yang menagani urusan umat Islam. Dan ketika Nabi mengambil zakat dari muzaki ia memberi imbalan kepada mereka yang diambil zakatnya dengan do'a.

Hadis Mu'ādh yang merupakan *sunnah qawliyyah* di dalamnya tercantum anak kalimat:

....أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِى أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

.....beritahukan kepada mereka, bahwa Allah men-*farḍu*-kan *ṣadaqah* yang diambil dari mereka yang kaya untuk dikembalikan kepada mereka yang fakir.

Ini berarti bahwa hadis ini mengandung standar operasional pelaksanaan zakat, oleh pengambil zakat dari mereka yang kaya (muzaki), untuk dibagikan kepada mereka yang fakir miskin (mustahik). *Sunnah qawliyah* tersebut didukung *sunnah fi'liyyah* dan kenyataan sejarah sejak masa rasul sampai masa sahabat dan khalifah sesudah nabi. Sebagai contoh dapat disebutkan di antaranya:

[117] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fiqh al-Zakāh,* Vol. 2, 747.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi mengutus Abu Mas‘ūd, ‘Uqbah bin Amir, ‘Ubādah bin al-Ṣāmit dan lainnya untuk mengumpulkan zakat dan sedekah. Sahabat Nabi Abu Hurairah mengutus Umar untuk mengurusi sedekah. Abu Hamid mengangkat seseorang dari al-Uzd bernama Ibn al-Lutabiyyah menjadi amil zakat.

Dari paparan sejarah pengelolaan zakat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat itu dari awal disyariatkannya sudah dilakukan oleh amil atau orang yang ditugasi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat sesuai ajaran Islam. Hanya saja kelembagaan pengelolaan zakat itu masih sederhana sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Di Indonesia pada zaman kolonial Barat sebagian umat Islam sudah ada kesadaran melaksanakan zakat. Dan zakat menjadi salah satu sumber dana masyarakat, terutama masyarakat muslim untuk pembangunan agama Islam dan mendukung perjuangan melawan penjajah. Oleh karena itu, ketika penjajah Belanda menguasai pulau-pulau Nusantara yang nayoritas penduduknya beragama Islam dan anti penjajahan, zakat pernah menjadi sumber dana perjuangan menentang penjajahan Barat. Belanda mengeluarkan Bijblad Nomer 1892 tanggal 14 Agustus 1893 yang memuat kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengenai zakat.[118]

Dalam perkembangan kelembagaan zakat selanjutnya, perundang-undangan zakat diatur seperti berikut: Di era sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (1) diterbikan Bijblad Nomor 2 tahun 1893 tanggal 14 Agustus 1893. (2) Bijblad Nomer 6200 tanggal 28 Pebruari 1905; Setelah kemerdekaan (3) Surat Edaran

[118] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 34-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951. (4) Rancangan Undang-Uundang Zakat 1967. (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1968. (6) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1989. (7) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesa dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991. (8) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 5 tahun 1991. (9) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988.[119] Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 38 tahun 1999, kedudukan undang-undang sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini (pasal 24)[120] Jadi pelembagaan zakat adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, sehingga syari'ah zakat itu mencapai hikmahnya. Mengacu pada sejarah pengelolaan zakat dan pelembagaannya, pada masa Rasulullah dan masa-masa sesudahnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga amil zakat itu sebenarnya telah ada. Lembaga amil zakat itu dapat dideskripsikan kerangka organisasinya atau polanya. Kerangka atau pola lembaga amil zakat itu ialah suatu korporasi yang terdiri dari dua unsur utama berupa (1) unsur pemegang otoritas yaitu Imām, khalifah, penguasa, atau*sultān.* (2) amil zakat sebagai unsur

[119] Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 164.
[120] Muhammad Hadi, "Zakat Profesi dan Implementasinya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung Jawa Timur", (disertasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksana operasianal yang berfungsi sebagai penghimpun dana zakat dari muzaki dan penyalurnya kepada mustahik.

Berikut ini adalah bagan umum struktur organisasi pengelolaan zakat:

Gambar 2.1.

Bagan Umum Struktur Organisasi Amil Zakat

Bentuk Organisasi Amil Zakat dapat beragam sesuai dengan situasi kondisi dan pertimbangan tertentu. Berikut ini beberapa contoh bentuk pola arganisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amil zakat yang diadopsi dari hasil penelitian Woodword tentang pola-pola organisasi perusahaan di Selatan Inggris.[121]

Contoh bentuk organisasi yang didasarkan atas fungsi dari bagian-bagian organisasi. Komposisi bentuk ini terdiri dari Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal yang dibantu Wakil Sekretaris Jenderal, membawahi beberapa dewan yaitu : Dewan Pengawas, Dewan Syariah, Penelitian dan Pengembangan; Bagian-bagian atau seksi-seksi yaitu Seksi Penghimpunan, Seksi Penyaluran, Seksi Keuangan, dan Seksi Manajemen dan Layanan. Ini seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 2

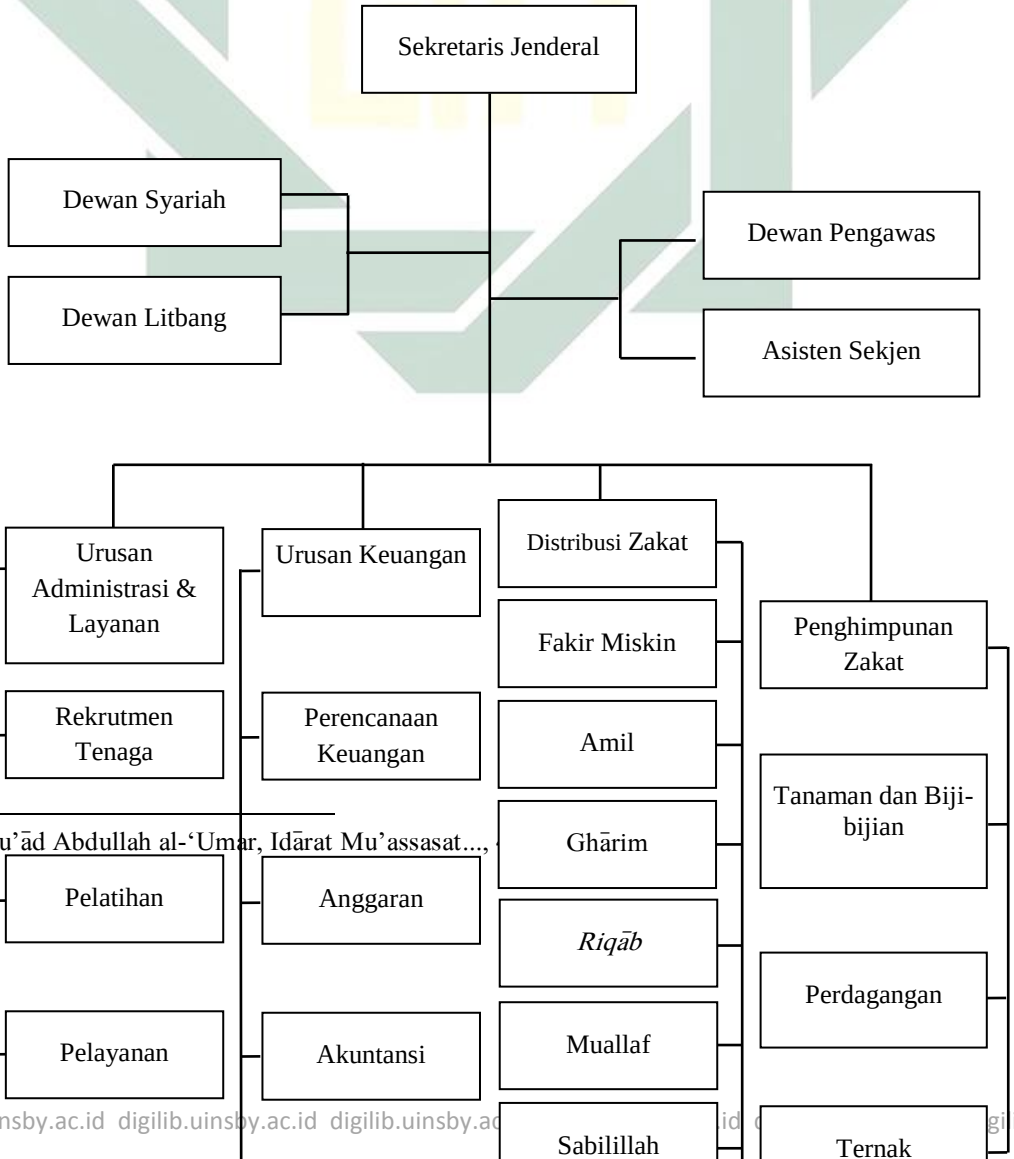

[121] Fu'ād Abdullah al-'Umar, Idārat Mu'assasat...,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan Struktur Organisasi Amil Zakat Atas Dasar Fungsi Bagian

Bentuk struktur yang lain ialah bentuk organisasi yang didasarkan atas kawasan, Bentuk ini terdiri dari beberapa unsur: yaitu Ketua, Manajemen Individu, Akuntansi, dan pengurus kawasan-kawasan beserta seksinya masing-masing, seperti pada bagan berikut:

Gambar 2.3

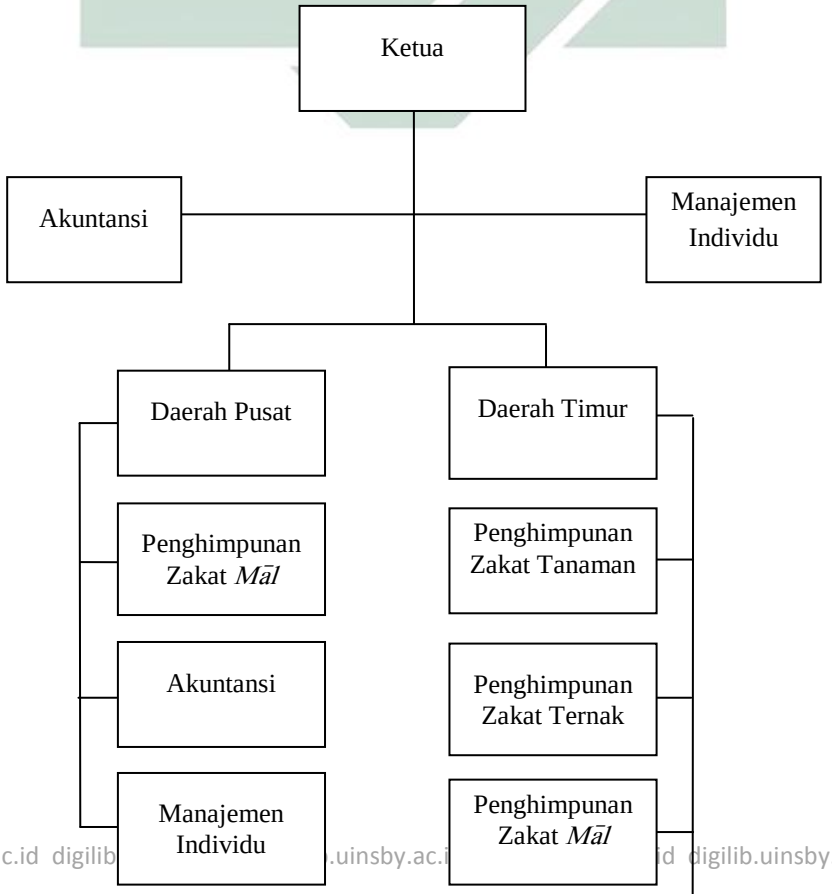

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan Struktur Organisasi Berdasar Kawasan

Bentuk struktur organisasi yang lainnya adalah paduan antara dasar fungsi dengan kawasan.

Gambar 2.4

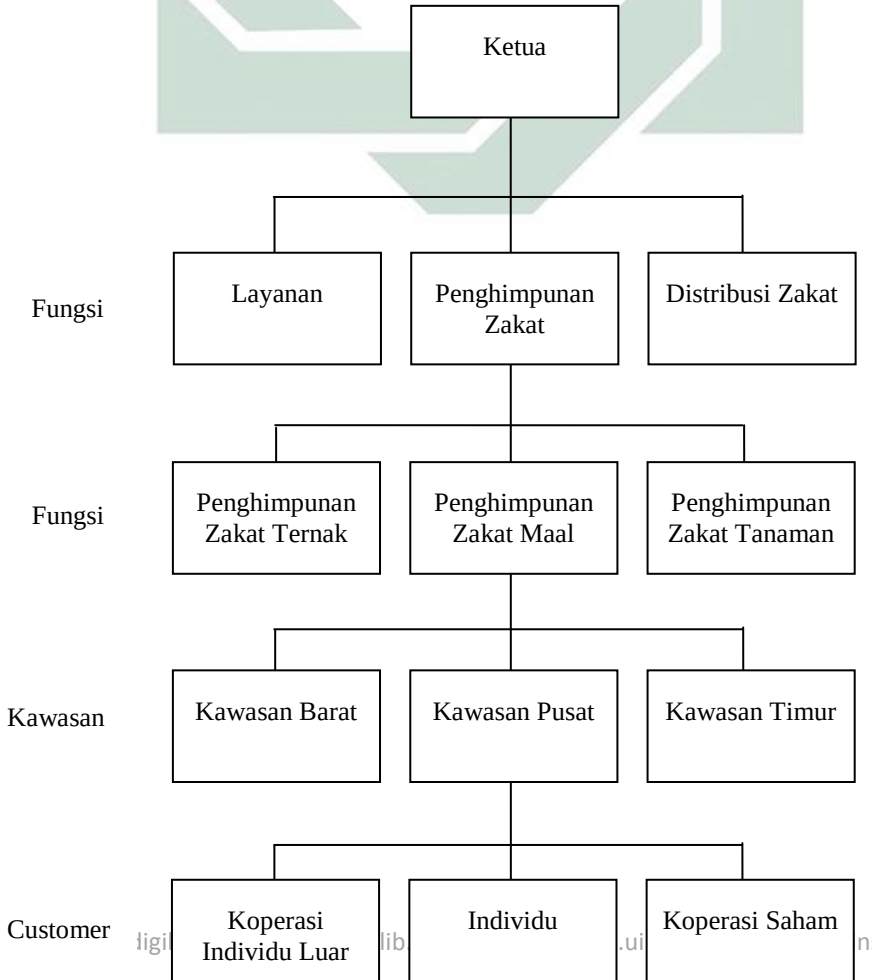

digilib.uinsby.ac.id digilib digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan Organisasi Amil Zakat Paduan antara fungsi dan Kawasan

6. Peranan Pemerintah dan Ulama dalam Pengeloaan Zakat

Dalam berbagai literatur mengenai zakat, disebutkan bahwa pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan penyalurannya, adalah kewajiban pemerintah di negara Islam.[122] Yūsuf al-Qaraḍāwiy menjelaskan bahwa urusan pelaksanaan zakat adalah tanggung jawab negara. Zakat bukan hak yang diserahkan begitu saja kepada perorangan, melainkan suatu tatanan sosial yang diawasi negara dan ditangani oleh aparat manajemen yang terorganisir.[123] Pemerintah atau yang dalam bahasa Arabnya disebut *ḥukūmah* adalah kelompok yang berkuasa, yang mengurus semua urusan negara.[124] Dalam penelitian ini yang dimaksud pemerintah adalah semua yang terlibat dalam penyelenggaraan negara, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ulama secara

[122] Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 300.
[123] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fiqh al-Zakāh,* Vol. II, 747.
[124] Al-Ma'lūf, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām,* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1973), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.[125] . Ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah para tokoh agama, kiyai, muballigh, da'i, guru ilmuwan, atau orang yang ahli dalam ilmu agama Islam yang menyampaikan ilmu-ilmu tentang ajaran Islam kepada orang lain. Peran pemerintah dan ulama adalah pekerjaan, kegiatan, bagaian yang mereka mainkan secara formal maupun informal dalam pengelolaan zakat.

Untuk mendeskripsikan apa dan bagaimana peranan pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat di kabupaten Ponorogo, perlu adanya tinjauan historik terhadap perzakatan nasional dari tingkat pemerintahan pusat dengan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)nya, sampai kepada pemerintahan kabupaten dengan Badan Amil Daerah (BAZDA)nya beserta unit-unit pengumpul zakat (UPZ) yang barada di bawah koordinasinya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin warga negaranya untuk melaksanakan ajaran agamanya.[126] Dalam tata pemerintahan negara, ada beberapa kementerian yang mengurus bidang-bidang tertentu. Di antaranya kementerian agama yang mengurus urusan-urusan agama seperti urusan pendidikan agama, urusan pelaksanaan ibadah haji, urusan pernikahan, urusan peradilan, pengelolaan zakat dan lain sebagainya. Khusus berkenaan dengan urusan pengelolaan zakat, secara nasional sudah ada upaya penataannya sejak tahun 1968 an, dengan diterbitkannya

[125] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), 985.
[126] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29, ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

regulasi tentang zakat. Bahkan kalau dirunut lebih jauh lagi ke belakang, sebenarnya regulasi tentang zakat sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya saja tujuan adanya regulasi zakat pada masa pemerintahan kolonial berbeda dengan tujuan dibuatnya regulasi zakat oleh negara Republik Indonesia. Pengelolaan zakat oleh negara dimulai dengan institusionalisasi zakat oleh negara Republik Indonesia yang digagas oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya pada peringatan isra' mi'raj 26 Oktober 1968. Pada kesempatan itu ia mengemukakan bahwa dirinya sebagai warga negara akan berpartisipasi dalam proses nasional pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Selanjutnya presiden menginstruksikan kepada tiga pejabat tinngi negara untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengumpulkan zakat secara nasional.

Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya menginduk dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan, kebijakan dan semua regulasi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal pengelolaan zakat. Apabila pengelolaan zakat secara nasional melibatkan peran pemerintah dan ulama, maka di kabupaten Ponorogo pun pengelolaan zakat juga tidak terlepas dari peran dan kontribusi pemerintah dan ulama. Kerjasama antara pemerintah dengan ulama dalam kepengurusan organisasi atau lembaga diharapkan akan lebih menjamin integritas dan memperkokoh kinerja pengelolaan zakat. Para ulama, kiyai, muballigh, da'i, dan apapun sebutannya, mereka sebagai penasihat atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembimbing umat diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman serta membangkitkan motivasi dalam pelaksanaan zakat.

Penelusuran peneliti terhadap peranan pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat di kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah dalam bahasan ini ialah semua yang terlibat dalam penyelenggaraan negara, baik unsur eksekutif, legislatif maupun yudikiatif. Pemerintah dalam pengelolaan zakat, telah diatur berdasarkan undang-undang nomer 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomer 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomer 38 tahun 1999; dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji nomer D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-undang mendorong pembentukan lembaga pengelola zakat.

Peran pemerintah secara politik nasional banyak bersifat legislatif, membuat regulasi dan undang-undang. Kemudian secara eksekutif melaksanakan undang-undang dengan membentuk Badan Amil Zakat dengan kelembagaannya sebagai pelaksanaan amanat undang-undang itu. Kelembagaan Badan Amil Zakat disusun dari tingkat nasional pusat di ibukota sampai ke tingkat kabupaten.

Di tingkat kabupaten Badan Amil Zakat Daerah dibentuk berdasarkan undang-undang zakat Republik Indonesia dan peraturan-peraturan yang berlaku. Para guru di sekolah, dosen di perguruan tinggi agama Islam khususnya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam agar mereka memahami dan menguasai ilmu-ilmu agama, hukum Islam , termasuk di dalamnya ilmu Fiqh tentang zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengajian-pengajian agama yang disampaikan para mubalih atau ustadh di berbagai media pembelajaran umum seperti di masjid-masjid, majlis taklim dsb. sedikit atau banyak telah ambil bagaian dalam menyebarkan ilmu agama Islam dan mensosialisasikan zakat. Kementerian agama kabupaten dengan bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Daerah mensosialisasikan zakat, pedoman penghitungan nisab dan besaran zakat kepada masyarakat melalui media penerangan sampai di kantor kementerian agama. Dalam hal ini kalangan ulama dan perserikatan Muhammadiyah Ponorogo mempunyai caranya sendiri dalam mensosialisasikan zakat dan pengelolaannya. Dalam tradisi Muhammadiyah ada nilai etika yang disebut *Theologi al-Mā'ūn*[127], sebagi nilai sosial yang dijadikan pegangan dalam kehidupan umat. *Theologi al-mā'un* itu dikembangkan dalam menggalakkan semangat filantropi[128] sebagai spirit amal Muhammadiyah.

Semangat filantropi ini sebenarnya sudah ada di kalangan Muhammadiyah sebelum lahirnya lembaga-lembaga atau badan-badan amil zakat. Kemudian sejalan dengan perkembangan perzakatan di Indonesia khususnya, semangat filantropi itu diaplikasikan dalam menggalakkan zakat infaq dan ṣadaqah di kalangan anggota perserikatan Muhammadiyah, secara pribadi maupun badan-badan usaha ekonomi, rumah sakit, lembaga pendidikan dsb. dengan mengenakan

---

[127] *Al-Mā'ūn* artinya zakat dan ṣadaqah, juga beraerti peralatan rumah seperti air, api, wadah dsb. (*al-Mu'jam al-Mausūiy lialfāẓ al-Qur'ān wa Qirā'ātih*), 424. Ibnu Kathīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm*, halaman 2036 menerangkan arti "*yamna'ūn al-mā'ūn",* ialah: orang-orang munafiq yang walaupun menjalankan sholat, tetapi enggan berbuat baik kepada sesama, enggan meminjamkan peralatan rumah dan enggan menolong orang lain dan tidak mau membayar yar zakat.

[128] Filantropi artinya cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama manusia, dan filantrop berarti dermawan pecinta kemanusiaan. (Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 242)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

infaq 2,5 % kepada perserikatan. Dengan cara ini berarti, ulama dan perserikatan Muhammadiyah ikut serta mensosialisasikan zakat dan pengelolaannya. Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) didirikan sebagai lembaga mandiri yang mengelola dan menggalakkan pelaksanaan zakat infaq dan sedekah.Pengelolaan zakat infaq sedekah ini kemudian diwacanakan untuk diintegrasikan ke dalam organisasi, sebagai bagian dari perserikatan Muhammadiyah secara makro, dimana semua kebijaksanaan ditarik ke dalam perserikatan. Kemudian LAZIZMU dijadikan Unit pengumpul zakat (UPZ) dan menjadi mesin penggerak. Prospek ke depannya lagi membangun LAZISMU menjadi pengelola zakat yang terpercaya dan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan terkait seperti perbankan nasional, perpajakan dan BUMN.

Muhammadiyah mereaktualisaikan pemikiran zakat, dengan memandang zakat secara totalitas dalam kehidupan sosial ekonomi. Sebagai contoh, Muhammadiyah mereinterpretasikan makna fakir, miskin, dan sabilillah di antara *asnāf* delapan mustahik zakat dalam konteks Islam yang berkemajuan. LAZISMU yang dibentuk semantara ini fokusnya menangani zakat *māl* dan profesi. Sedangkan zakat fitrah tidak menjadi fokus.

Apa yang dipaparkan di atas merupakan peran pemerintah dan ulama dalam upaya mensosialisasikan pelaksanaan hukum zakat dan pengelolaannya di masyarakat. Peran pemerintah dan ulama tersebut relatif lemah dan kecil, masih sulit untuk dikatakan berhasil, karena memang belum signifikan, bila dilihat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampaknya dalam menyadarkan masyarakat akan kewajiban zakat dan pengelolaannya secara benar.

Para mubaligh, khatib, dalam ceramah-ceramah atau pengajian mereka jarang atau hampir tidak ada yang membahas tentang zakat secara komprehensif. Dalam dakwah mereka lebih banyak menyampaikan tema-tema ubudiyah, amar makruf nahi munkar, dan akhlaq, dan jarang sekali membahas fiqh zakat.[129.]

[129] Mohammad Fajar Pramono, anggota Dewan Syari'ah LAZ Umat Sejahtera Ponorogo, *Wawancara* , Ponorogo, 27 Oktober 2014 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id